

**KESADARAN HUKUM MAHASISWA UIN KHAS JEMBER
GENERASI Z TENTANG PERJANJIAN PRANIKAH**

SKRIPSI



Oleh:

Rani Putri Ayu
NIM. S20181058
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**KESADARAN HUKUM MAHASISWA UIN KHAS JEMBER
GENERASI Z TENTANG PERJANJIAN PRANIKAH**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:

Rani Putri Ayu
NIM. S20181058

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**KESADARAN HUKUM MAHASISWA UIN KHAS JEMBER
GENERASI Z TENTANG PERJANJIAN PRANIKAH**


SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Rani Putri Ayu
NIM. S20181058

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI **Disetujui Pembimbing** ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Dr. Busriyanti, M.Ag.
NIP. 197106101998032002

**KESADARAN HUKUM MAHASISWA UIN KHAS JEMBER
GENERASI Z TENTANG PERJANJIAN PRANIKAH**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa
Tanggal : 01 Juli 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Inayatul Anisah, M.Hum.
NIP. 197403291998032001


Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.
NIP. 199204292019032020

Anggota:

1. Dr. Wildani Hefni, M.A.
2. Dr. Busriyanti, M.Ag.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R




MOTTO

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

﴿٤٢١﴾

“dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.” (QS. AN-Nisa’ 4:21)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 1989), 78

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya yakni Papa Salim dan Mama Rosnima sebagai pintu surga dan tempat pulang terbaik bagi penulis. Selama ini telah menjaga, merawat, dan mendidik penulis menjadi anak yang paham agama, berbakti, dan berguna bagi sekitar. Selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sampai gelar sarjana saat ini.
2. Terima kasih kepada kakak saya Ratna Putri Purnamasari yang memberikan saya bantuan finansial dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
3. Terima kasih juga kepada keluarga besar penulis yang telah membantu dalam hal dukungan moral terhadap penulis.
4. Kepada Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. yang telah membimbing penulis dari mengerjakan proposal sampai bisa menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah berjasa bagi penulis karena telah mendidik serta memberi ilmu selama diperkuliahan.
6. Teman-teman seperjuangan yang selalu siap menjadi tempat pertama yang memberikan bantuan dalam hal apapun, dan selalu memberikan dukungan secara fisik maupun mental serta motivasi kepada penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya. Sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “**Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN KHAS Jember Generasi Z tentang Perjanjian Pranikah**” shalawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang yakni agama Islam.

Adapun Skripsi ini dibuat dengan tujuan dan pemanfaatannya yaitu, untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah saya usahakan semaksimal mungkin dengan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Namun tidak lepas dari itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa terdapat kekurangan dalam penyusunan penelitian ini. Penyelesaian Skripsi ini juga sebagai bentuk penulis dalam mengembangkan apa yang telah diperoleh selama di perkuliahan.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu perkenankan penulis menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember;
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah;

3. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Adimistrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan;
4. Bapak Dr. Ahmadio, M.E.I., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama;
5. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam;
6. Ibu Inayatul Anisah, M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga;
7. Ibu Busriyanti, M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang sudah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
8. Seluruh dosen Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember, terkhusus untuk yang mengajar di Fakultas Syariah, yang telah mendidik dan mengajarkan berbagai pengetahuannya selama penulis menempuh pendidikan sarjana di Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jember, 25 Mei 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Penulis
J E M B E R

ABSTRAK

Rani Putri Ayu, 2025: *Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN KHAS Jember Generasi Z tentang Perjanjian Pranikah*

Pada saat ini banyak fenomena yang terjadi dalam dunia pernikahan. Banyak kasus pernikahan yang berakhir dengan perceraian. Angka cerai gugat lebih tinggi daripada angka cerai gugat talak. Penyebabnya adalah tidak adanya keharmonisan, tidak adanya tanggung jawab, faktor ekonomi, dan faktor gangguan pihak ketiga. Hal tersebut telah membuat kehidupan rumah tangga jauh dari tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini dapat terjadi dikarenakan tidak adanya perjanjian pranikah sejak awal, sebelum diadakannya pernikahan. Namun, faktanya perjanjian pranikah saat ini masih jarang dilakukan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, perlu adanya pemahaman yang mendalam terkait perjanjian pranikah sendiri agar menghindari konflik di masa depan khususnya bagi anak gen Z agar mereka memiliki bekal yang cukup dan siap untuk menghadapi kehidupan pernikahan.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini, yaitu: 1) Bagaimana Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN KHAS Jember Generasi Z tentang Perjanjian Pranikah?, 2) Apa saja faktor yang mempengaruhi Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN KHAS Jember Generasi Z tentang Perjanjian Pranikah?.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan hukum empiris yang didasarkan pada data yang diperoleh langsung dari hasil lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan dokumentasi untuk memperkuat suatu penelitian ini.

Adapun hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Kesadaran hukum terhadap perjanjian pranikah di kalangan Mahasiswa UIN KHAS Jember generasi Z sudah lumayan tinggi. Maksud dari lumayan tinggi adalah perjanjian pranikah sudah diakui keberadaannya oleh para generasi Z. Meskipun, banyak masyarakat umum lainnya yang menganggap perjanjian pranikah sebagai hal yang tabu. Hal inilah yang membuat pelaksanaan perjanjian pranikah tidak efektif, masih lemah dan tidak kuat. Mereka melihat dan merasakan bagaimana perjanjian pranikah masing jarang dilakukan oleh masyarakat. Berbeda dengan kebanyakan masyarakat yang skeptis akan perjanjian pranikah, para generasi Z sudah banyak yang menerima dan memahami tentang pentingnya perjanjian pranikah. Banyak dari mereka tertarik untuk melakukan perjanjian pranikah di masa depan. Namun, mereka juga mempunyai rasa takut akan respon masyarakat sekitar apabila melakukan perjanjian pranikah. 2) Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN KHAS Jember Generasi Z tentang Perjanjian Pranikah adalah kurangnya edukasi yang mendalam mengenai perjanjian pranikah dan adanya stigma masyarakat yang beranggapan bahwa perjanjian pranikah adalah hal yang tabu untuk dilakukan, sebagai bentuk persiapan untuk bercerai, dan bertentangan dengan nilai agama dan budaya masyarakat.

Kata kunci: *kesadaran hukum, perjanjian pranikah, generasi Z*

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	17

BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Sumber Data Penelitian.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Analisis Data.....	36
F. Keabsahan Data	37
G. Tahapan Penelitian.....	38
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....	39
A. Gambaran Objek Penelitian	42
B. Penyajian Data dan Analisis	48
C. Pembahasan Temuan	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No. Uraian	Hal.
Tabel 1. 1 Tabel Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu.....	16



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No. Uraian	Hal.
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi.....	43
Gambar 4. 2 Logo UIN KHAS Jember.....	43



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan ikatan suci yang mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilaksanakan dengan perkataan dan disaksikan oleh para saksi. Pernikahan menurut UU No1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara suami dan istri yang bertujuan membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai suatu peristiwa yang sangat dianjurkan dan memiliki beberapa keutamaan tersendiri. Dalam al-Qur'an juga telah tercantum mengenai bahwa setiap manusia telah diciptakan untuk saling berpasangan seperti ayat di bawah ini:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untuk kamu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” Q.S. Ar-Rum (30:21)²

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu tanda keesaan Allah ialah penciptaan pasangan-pasangan dari setiap manusia agar manusia

¹ Libertus Jehani, *Perkawinan, Apa Risiko Hukumnya?*, (Jakarta Barat: ForumSahabat, 2018), 1

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 1989), 405

dapat merasa tenang, merasakan kasih sayang, dan saling mencintai. Perasaan inilah yang menjadi dasar dari pernikahan agar dapat mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pernikahan sangat diutamakan dalam Islam karena memiliki banyak keutamaan, diantaranya pernikahan dapat menjadi sebuah pelindung bagi diri sendiri untuk berbuat dosa, dapat menyempurnakan setengah ibadah (iman), menjaga keturunan (nasab), membuka pintu rezeki, meningkatkan kualitas hidup, meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, dan masih banyak lagi.

Pernikahan sejatinya adalah peristiwa yang sakral yang masing-masing punya tanggungjawab, hak dan kewajiban antara suami dan istri. Pernikahan dapat dikatakan sebagai perjanjian seumur hidup antara suami istri yang memiliki makna persetujuan untuk menjalankan bahtera rumah tangga dengan bersama-sama menghadapi suka maupun duka, menerima kelebihan maupun kekurangan masing-masing pasangan, dan lain-lain.³ Kehidupan dalam pernikahan tidak akan selalu berjalan sempurna dan bahagia. Adakalanya muncul permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Tidak ada jaminan bahwa permasalahan ini tidak akan sering terjadi sehingga menyebabkan perselisihan dan perdebatan antara pasangan. Apabila nantinya perselisihan ini menjadi semakin rumit maka tidak menutup kemungkinan akan berujung dengan berakhirnya pernikahan. Untuk menghindari permasalahan yang timbul dari berakhirnya pernikahan maka diperlukanlah sebuah perjanjian pernikahan.

³ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 18

Perjanjian pernikahan ialah kesepakatan bersama antara suami dan isteri yang dilakukan secara tertulis mengenai hal-hal yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Perjanjian pranikah dilakukan sebelum terjadinya pernikahan dan proses pembuatannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang mengatur perjanjian pranikah diantaranya yaitu Pasal 29 ayat 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 139 dan Pasal 147 KUH Perdata. Perjanjian pranikah dibuat untuk menjadi alat bagi pasangan suami dan istri jika kemungkinan terjadi suatu masalah dalam pernikahan. Memang tidak ada aturan hukum yang menjelaskan dan mempertegas terkait kewajiban calon suami dan istri untuk membuat perjanjian pranikah, dikarenakan memang perjanjian pranikah tidak wajib untuk dilakukan. Meskipun demikian, perjanjian pranikah mempunyai dampak yang sangat baik bagi pasangan dalam kehidupan pernikahan. Dengan membuat perjanjian pranikah dihadapan pegawai pencatat nikah maka hak dan kewajiban pasangan akan terlindungi di mata hukum. Perjanjian pranikah walau tidak wajib untuk dilakukan bagi tiap calon suami dan istri namun memiliki berbagai macam manfaat dan mempunyai kekuatan hukum yang kuat.

Dalam praktiknya, perjanjian pranikah masih asing dalam lingkungan masyarakat dan dianggap tabu. Padahal, perjanjian ini memiliki banyak manfaat dalam kehidupan berumah tangga. Namun, walaupun perjanjian ini mempunyai dampak positif dalam pengaplikasiannya seringkali perjanjian ini

juga tidak termasuk dalam sesuatu yang penting untuk terlibat pada hal-hal yang menjadi bagian dari persiapan-persiapan menuju pernikahan. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana pentingnya sebuah perjanjian pranikah dalam pernikahan. Dan masih banyak juga yang kurangnya kesadaran akan pemahaman untuk mengenal perjanjian pranikah sejak awal. Bagi calon suami dan istri yang akan menikah di KUA sudah pasti akan diberikan bimbingan pranikah yang didalamnya juga membahas tentang perjanjian pranikah. Namun sedikit yang menyadari akan pentingnya melakukan perjanjian pranikah. Saat ini telah banyak masalah rumah tangga yang berujung perceraian. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, pada tahun 2024 telah tercatat bahwa angka pernikahan di Indonesia mencapai 1.478.302 dengan kasus cerai talak mencapai 85.652 dan kasus cerai gugat mencapai 308.956 kasus.⁴ Sedangkan angka pernikahan di Jawa Timur mencapai 271.406 dengan kasus cerai talak sebanyak 18.979 dan kasus cerai gugat sebanyak 58.679. Penyebab tingginya angka cerai gugat daripada cerai talak adalah tidak adanya keharmonisan, tidak adanya tanggung jawab, faktor ekonomi, dan faktor gangguan pihak ketiga.⁵ Penyebab tersebut telah membuat kehidupan rumah tangga jauh dari tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya perjanjian pranikah sejak awal sebelum

⁴ “Angka Pernikahan dan Perceraian” *Badan Pusat Statistik*, Accessed Juli 4, 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistic-table/3/VkhwVUszTXJPVmq2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDKjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html>

⁵ Fikri Nuruzzaman, *Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pontianak*, Vol 6, No 1, 2017, 2

diadakannya pernikahan. Akibat yang ditimbulkan oleh perceraian adalah masalah terkait harta gono gini, hak asuh anak, dll. Dengan adanya perjanjian pranikah, maka peran, hak, tanggung jawab serta pembagian harta masing-masing pasangan akan diatur dan dijamin secara jelas, detail dan mengikat. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman terkait perjanjian pranikah bukan hanya saat diadakannya bimbingan pranikah saja. Perjanjian pranikah seharusnya butuh dipahami lebih jauh sedari awal, bukan hanya untuk calon pasangan suami istri tapi juga kepada generasi muda khususnya pada kalangan remaja yaitu generasi Z agar mereka memiliki bekal yang cukup dan siap dalam menjalani kehidupan pernikahan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan perjanjian pranikah dan memahami tentang perjanjian pranikah itu sendiri bagi anak generasi Z. Semakin mereka mengetahui dan memahami tentang perjanjian pranikah, maka makin tinggi juga kesadaran hukum akan perjanjian pranikah tersebut.

Seorang anak yang lahir tahun 2000 yang masih hidup sampai sekarang adalah anak yang termasuk dalam generasi Z. Generasi Z juga dapat dikatakan sebagai generasi teknologi.⁶ Generasi ini adalah mereka yang mengalami perkembangan zaman yang signifikan, dimana mereka dijuluki sebagai *digital natives* dikarenakan mereka tumbuh dalam perkembangan teknologi digital sejak usia dini. Jadi, tidak dapat dipungkiri dalam hal pola hidup, pengalaman, pemikiran, psikologi, dan lain-lain akan berbeda dengan generasi sebelumnya maupun generasi setelahnya. Dikarenakan pentingnya

⁶ Tety Nur Bayti, Desi Ariani, dkk. *Gagasan Millenial & Generasi Z Untuk Indonesia Emas 2045*, (Atambua Barat: Fianosa Publishing, 2020), 143

perjanjian pranikah namun eksistensinya masih kurang diminati di masyarakat, maka penulis ingin mengetahui bagaimana kesadaran hukum anak gen Z khususnya mahasiswa-mahasiswi UIN KHAS Jember tentang perjanjian pranikah pada saat ini dan apa saja faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum mahasiswa UIN KHAS Jember generasi Z tentang perjanjian pranikah. Dari penjelasan di atas, penulis tertarik mengangkat judul tentang **“Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN KHAS Jember Generasi Z tentang Perjanjian Pranikah”** agar lebih memahami bagaimana kesadaran hukum anak gen Z khususnya mahasiswa-mahasiswi UIN KHAS Jember tentang perjanjian pranikah pada saat ini dan apa saja faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum mahasiswa UIN KHAS Jember generasi Z tentang perjanjian pranikah.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN KHAS Jember Generasi Z tentang Perjanjian Pranikah?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN KHAS Jember Generasi Z tentang Perjanjian Pranikah?

C. Tujuan Penelitian

Berhubungan dengan fokus penelitian di atas, maka penulis memiliki tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN KHAS Jember Generasi Z tentang Perjanjian Pranikah.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN KHAS Jember Generasi Z tentang Perjanjian Pranikah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang nantinya penulis harapkan setelah adanya penelitian ini yaitu penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan bidang khususnya terkait tentang perjanjian pranikah dan penulis juga berharap melalui penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan secara luas bagi penulis maupun bagi pembaca, secara akademis, teoritis, dan praktis, sebagai berikut:

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terkait perjanjian pranikah dan digunakan sebagai bahan acuan maupun bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang lebih baik.

2. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan keilmuan pada saat melakukan kajian hukum keluarga yang salah satunya yaitu mengenai

bagaimana kesadaran hukum tentang perjanjian pranikah di kalangan generasi Z.

3. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini dilakukan sebagai syarat untuk mengerjakan tugas akhir dalam menempuh pendidikan sarjana serta untuk menambah wawasan pengetahuan dan keilmuan bagi penulis sendiri.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini dilakukan guna untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya perjanjian pranikah diketahui sejak awal dan dilakukan.
- c. Bagi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq, penulisan ini dilakukan agar bisa dimanfaatkan sebagai referensi dan kebutuhan perpustakaan bagi mahasiswa maupun mahasiswi yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perjanjian pranikah khususnya terkait Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN KHAS Jember Generasi Z tentang Perjanjian Pranikah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah penjelasan makna dan arti dari istilah-istilah penting dalam penulisan judul berdasarkan maksud dan pemahaman penulis. Untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran terhadap makna, arti, atau maksud judul penelitian ini, maka penulis akan memaparkan beberapa definisi istilah dari Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN KHAS Jember Generasi Z tentang Perjanjian Pranikah, sebagai berikut:

1. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengetahuan bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum, sehingga ada kecenderungan untuk mematuhi peraturan.⁷ Kesadaran hukum juga dapat dikatakan sebagai proses psikis yang berada dalam diri manusia yang mungkin muncul dan tidak muncul. Asas kesadaran hukum ada pada setiap manusia, dikarenakan tiap manusia mempunyai rasa keadilan.

Kesadaran hukum mempunyai korelasi dengan dengan ketaatan hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum seseorang, maka makin tinggi juga ketaatan hukumnya. Pengetahuan dan pemahaman terhadap suatu hukum sangat berpengaruh terhadap kesadaran hukum. Hal ini dikarenakan bahwa kesadaran hukum ialah suatu penilaian terhadap hukum yang ada dan hukum yang dikehendaki ada.⁸

2. Generasi Z

Generasi Z adalah anak-anak yang lahir dari tahun 1998 sampai tahun 2009.⁹ Generasi Z dikenal juga dengan sebutan generasi teknologi. Mereka mengenal internet dan web sejak usia kecil. Dalam penelitian ini, generasi Z yang dimaksud adalah para mahasiswa-mahasiswi UIN KHAS Jember yang lahir pada tahun 1998-2009.

⁷ Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 12

⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 207

⁹ Pendi Susanto, *Pandemi dan Anak Bangsa Menjadi Pintar*, (Jawa Barat: Tsaqiva Publishing, 2021), 120

3. Perjanjian

Perjanjian menurut KUHPerdara ialah suatu perbuatan hukum yang mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap satu pihak lain atau lebih.¹⁰ Namun pengertian tersebut masih kurang lengkap, bersifat luas dan memiliki kelemahan karena dianggap bahwa perjanjian hanya mengikat untuk satu pihak saja. Oleh karena itu, para ahli seperti Subekti, KRMT Tirtodiningrat, Setiawan, Suryodiningrat, Purwahid Patrik, dll telah menafsirkan beberapa definisi perjanjian untuk melengkapi kekurangan dari definisi perjanjian menurut KUHPerdara. Dari berbagai definisi, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian ialah perbuatan hukum yang bersifat timbal balik di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu pihak lain atau lebih.

Secara sederhana, perjanjian adalah sebuah persetujuan atau kesepakatan antara satu pihak dengan pihak lain untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks hukum, perjanjian memiliki konsekuensi hukum yang mengikat para pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Perjanjian juga dapat dikatakan sebagai kesepakatan bersama antara dua belah pihak atau lebih yang bersepakat untuk menaati apa yang tertulis dalam perjanjian dan bersifat mengikat. Perjanjian dapat berupa tertulis maupun lisan.

¹⁰ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: KENCANA, 2014), 15

4. Pranikah

Pranikah artinya sebelum menikah. Kata pranikah sebenarnya terdiri dari dua kata, yaitu pra dan nikah. Kata pra sejatinya termasuk dalam kata hubung. Kata pra memiliki arti sebelum. Jadi, pranikah dapat dikatakan sebagai segala hal yang dilakukan sebelum dilangsungkannya pernikahan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibuat untuk memudahkan penulis mengerjakan penelitian secara sistematis sesuai dengan kaidah penelitian yang ditetapkan, penelitian ini disusun berdasarkan sistematis sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari konteks penelitian, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penulisan, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada bab II merupakan kajian kepustakaan yang terdiri dari hasil penelitian terdahulu yang mana penelitian-penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti yaitu perjanjian pranikah dan kajian teori yang dapat digunakan sebagai bahan analisa dalam membahas tentang objek penelitian.

Bab III : Metode Penelitian

Pada bab III membahas terkait dengan metode penelitian yang dipakai penulis guna mencapai hasil penelitian dengan maksimal, jenis dan pendekatan


penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV : Penyajian Data dan Analisis

Pada bab IV ini berisi mengenai bab penyajian data dan analisis. Bagian ini menjelaskan mengenai gambaran objek penelitian, hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh penulis serta pembahasan yang terdapat pada fokus penelitian dan diakhiri dengan pembahasan temuan.

Bab V : Penutup

Pada bab V berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan dan saran bagi masyarakat umum.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu


Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis melakukan beberapa perbandingan antara penelitian penulis dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya guna untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik, sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul Perjanjian Pra Nikah Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi di Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). Disusun oleh Syami Yuliana Fitri pada tahun 2023 UIN Raden Intan Lampung. Penelitian ini membahas tentang praktik perjanjian pranikah dan tinjauan hukum keluarga Islam terkait perjanjian pranikah di Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Persamaan skripsi ini dengan penulis adalah memiliki objek penelitian yang sama yaitu membahas tentang perjanjian pranikah. Perbedaan skripsi ini dengan penulis adalah subjek penelitian yang digunakan, pada skripsi ini subjeknya adalah masyarakat di Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Sedangkan subjek penelitian penulis adalah Mahasiswa UIN KHAS Jember generasi Z.
2. Skripsi kedua ini berjudul Perjanjian Pra Nikah Untuk Tidak Memiliki Keturunan dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Keluarga Indonesia. Disusun oleh Fadhlul Muharram pada tahun 2023 UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta. Persamaan skripsi ini dengan penulis adalah membahas objek yang sama yaitu tentang perjanjian pranikah. Perbedaan dengan penulis adalah metodologi penelitian yang digunakan, dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Sedangkan penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*).

3. Skripsi ketiga berjudul Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Disusun oleh Nuyyun Nurillah pada tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Mataram. Persamaan dengan penulis adalah membahas objek yang sama tentang hukum perjanjian pranikah. Perbedaan dengan penulis adalah metodologi penelitian yang digunakan, dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Sedangkan penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*).
4. Skripsi keempat ini berjudul Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perdata Di Indonesia. Oleh Yusuf Iskandar pada Tahun 2019 Universitas Pancasakti Tegal. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah membahas objek yang sama tentang hukum perjanjian pranikah. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah skripsi ini membahas metodologi penelitian yang digunakan, dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Sedangkan penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*).

5. Skripsi kelima berjudul Perjanjian Pra-Nikah Dan Implikasinya Pada Pembagian Harta Gono-Gini: Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. Oleh Mohammad Naem pada Tahun 2023 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Persamaan skripsi ini dengan penulis adalah objek yang sama yaitu membahas tentang perjanjian pranikah. Perbedaan dengan penulis ialah metodologi penelitian yang digunakan, dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Sedangkan penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 1. 1 Tabel Perbandingan dengan Penulisan Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Syami Yuliana Fitri 2023	Perjanjian Pra Nikah Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi di Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan).	Persamaannya yaitu, objek penelitian membahas tentang perjanjian pranikah	Perbedaannya ialah, pada skripsi oleh Syami Yuliana Fitri ini subjek penelitian adalah masyarakat di Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Sedangkan penulis subjek penelitian adalah mahasiswa UIN KHAS Jember generasi Z.
2.	Fadhlul Muharram 2023	Perjanjian Pra Nikah Untuk Tidak Memiliki Keturunan dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Keluarga Indonesia	Persamaannya yaitu, objek penelitian membahas tentang perjanjian pranikah	Perbedaannya ialah, skripsi oleh Fadhlul Muharram ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (<i>Library Research</i>). Sedangkan penulis menggunakan metode penelitian lapangan (<i>Field Research</i>).
3.	Nuyyun Nurillah 2022	Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.	Persamaannya yaitu, objek penelitian membahas tentang perjanjian pranikah	Perbedaannya ialah, pada skripsi oleh Nuyyun Nurillah ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (<i>Library Research</i>). Sedangkan penulis menggunakan metode penelitian lapangan (<i>Field Research</i>).

4.	Yusuf Iskandar 2019	Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah dalam Hukum Perdata di Indonesia	Persamaannya yaitu, objek penelitian membahas tentang perjanjian pranikah.	Perbedaannya ialah, skripsi oleh Yusuf Iskandar ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (<i>Library Research</i>). Sedangkan penulis menggunakan metode penelitian lapangan (<i>Field Research</i>).
5.	Mohammad Naem (2023)	Perjanjian Pra- Nikah dan Implikasinya Pada Pembagian Harta Gono-Gini: Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam	Persamaannya yaitu, objek penelitian tentang perjanjian pranikah.	Perbedaannya ialah, skripsi oleh Mohammad Naem ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (<i>Library Research</i>). Sedangkan penulis menggunakan metode penelitian lapangan (<i>Field Research</i>).

B. Kajian Teori

1. Kesadaran Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.¹² Kesadaran hukum dapat juga dikatakan sebagai pengetahuan dan perilaku yang berkaitan dengan hukum.¹³ Kesadaran hukum ini dapat menunjukkan bagaimana seseorang dapat memahami dan menghargai hukum. Soerjono soekanto membagi 4

¹² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 12

¹³ Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat: Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*. (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2020), 12

komponen kunci dalam mengukur kesadaran hukum, yaitu:¹⁴

- a. Pengetahuan Hukum, berkaitan dengan pengetahuan seseorang mengenai hukum yang berlaku. Hukum yang dimaksud adalah hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Pengetahuan yang menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum dan perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
- b. Pemahaman Hukum, berkaitan dengan pemahaman makna dari hukum. Bagaimana seseorang memahami tujuan adanya hukum tersebut.
- c. Sikap Hukum, berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum. Hal ini dapat meliputi bagaimana seseorang memiliki rasa hormat dan kesadaran akan pentingnya hukum yang berlaku di masyarakat. Sikap hukum dapat juga diartikan sebagai reaksi suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, positif atau negatif terhadap hukum yang dimunculkan individu melalui kepercayaan, perasaan dan berdampak pada tingkah laku yang dihasilkan.

Sikap hukum yang kaitannya dengan kesadaran hukum dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

- 1) Sikap insidental, yaitu sikap seseorang secara spontan tanpa memperhitungkan untung rugi bagi dirinya sendiri atau melakukan sesuatu karena adanya dorongan hati.
- 2) Sikap kritis, yaitu sikap yang memperhitungkan kebaikan dan keburukan suatu kaidah hukum secara cermat.

¹⁴ Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat: Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, 14

d. Perilaku Hukum, berkaitan dengan bagaimana seseorang dapat menerapkan nilai-nilai hukum dalam menjalani kehidupan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 4 komponen kunci tersebut sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan dan penegakkan hukum di masyarakat. Hal ini dapat menentukan apakah hukum berjalan dengan efektif atau tidak. Maka sangat dibutuhkan kesadaran hukum dari masyarakat agar hukum yang berlaku dapat berjalan sesuai fungsinya.

2. Perjanjian Pranikah

a. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan

Secara etimologi, perjanjian ialah sebagai perkataan yang menyatakan kesanggupan untuk berbuat.¹⁵ Perjanjian merupakan sebuah persetujuan yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih untuk menaati isi dalam perjanjian tersebut. Perjanjian bisa juga disebut dengan kesepakatan, janji, dan kontrak. Perjanjian dapat berupa tertulis maupun lisan. Perjanjian perkawinan atau biasa disebut dengan perjanjian pranikah adalah suatu perjanjian sebelum diadakannya perkawinan antara dua belah pihak yaitu suami dan istri dan bersifat mengikat.

Ketentuan perjanjian perkawinan di Indonesia juga telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab V Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa "Sebelum adanya perkawinan berlangsung dan kedua belah pihak suami dan istri dapat melakukan

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Pertama, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 350.

persetujuan bersama secara tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, yang mana isi dalam perjanjian berlaku juga terhadap pihak ketiga selama pihak ketiga juga bersangkutan".¹⁶ Menurut Pasal 139 KUHPerdata, calon suami dan istri sebelum melangsungkan perkawinan dapat melakukan perjanjian perkawinan.¹⁷ Dari pengertian perjanjian perkawinan menurut Pasal 139 KUHPerdata tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan ialah kesepakatan bersama antara calon suami dan istri untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan masing-masing. Menurut Soetojo Prawirohamidjojo, perjanjian perkawinan adalah persetujuan bersama antara calon suami istri sebelum perkawinan atau pada saat perkawinan diadakan yang mana isinya untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan masing-masing.¹⁸ Oleh karena itu, perjanjian perkawinan dapat mengatur pembagian harta calon suami istri dalam perkawinan dengan adanya campur harta secara bulat dan harta yang terpisah atau harta diluar persatuan.¹⁹

Menurut Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa perjanjian perkawinan ialah suatu perhubungan hukum antara calon suami istri mengenai harta kekayaan, dimana satu pihak berjanji atau dianggap

¹⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 29 ayat (1).

¹⁷ Tim Redaksi BIP, *3 Kitab Undang-undang: KUHPer-KUHP-KUAHP Beserta Penjelasannya*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), 60

¹⁸ R. Sutoyo Prawirohamijoyo, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Bandung Ilumni, 1986), 152

¹⁹ Arief Budiono, Aristya Windiana Pamuncak, dll, *Praktik Profesional Hukum: Gagasan Pemikiran tentang Penegakan Hukum*, (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2022), 116

berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain memiliki hak untuk menuntut dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.²⁰

Dari pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan adalah persetujuan (kesepakatan) bersama yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum perkawinan atau pada saat perkawinan dilangsungkan yang mengatur tentang harta benda perkawinan dan atau berbagai hal yang ingin disepakati atau dikehendaki oleh calon suami istri untuk diatur dalam perjanjian berbentuk tertulis dan bersifat mengikat serta tidak bertentangan dengan hukum perundang-undangan. Dalam pasal 47 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa memperbolehkan calon suami dan istri untuk membuat perjanjian tertulis pada waktu atau sebelum perkawinan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah mengatur tentang harta dalam perkawinan.²¹

Sangat jarang masyarakat mengetahui tentang manfaat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan ini dapat dijadikan sebagai batasan yang dimiliki oleh calon suami istri untuk mencegah bahkan mengurangi adanya konflik yang terjadi dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat menjadi sebuah rujukan atau acuan apabila terjadi konflik yang tidak dikehendaki dan berujung pada perceraian, maka perjanjian ini dapat dijadikan pemahaman bagi masing-masing

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perdata*, (Bandung: Sumur Bandung, 1995), 76

²¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Persindo, 1995), 75

suami dan istri terhadap hak dan kewajibannya.²² Perjanjian perkawinan merupakan alat perlindungan bagi pihak suami dan istri dalam pernikahan. Maksud alat perlindungan disini ialah perjanjian perkawinan dapat menjadi sebuah pelindung bagi kepentingan masing-masing antara suami dan istri apabila dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan misalnya perceraian. Perjanjian perkawinan ini dapat menjadi jaminan untuk melindungi hal yang berharga bagi kedua belah pihak antara suami dan istri dan tidak akan menimbulkan kerugian atau ketidakpuasan di masa depan.²³

Dari fenomena yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya pada saat ini eksistensi perjanjian pranikah di masyarakat masih sangat lemah atau kurang efektif. Hal ini dapat terjadi sebab kesadaran hukum masyarakat terhadap perjanjian pranikah masih rendah.

b. Tujuan Perjanjian Pranikah

Perjanjian pranikah sebenarnya berguna untuk menjadi acuan jika suatu saat terjadi konflik dalam perkawinan. Meskipun semua pasangan tentu tidak mengharapkan konflik itu akan datang. Perjanjian pranikah juga dapat dikatakan sebagai bentuk perlindungan diri untuk harta kekayaan pribadi agar tidak mendapat kerugian apabila timbul konflik yang berujung perceraian. Ketika pasangan harus berpisah

²² Cucu Solihah, *Hukum Perkawinan dalam Teori dan Perkembangan*, (Yogyakarta: ZAHIR PUBLISHING, 2025), 83

²³ Ahmad Fauzan, "Urgensi Perjanjian Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Studi pada KUA Sumpalsari Kabupaten Jember)" Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023, 3

akibat perceraian atau kematian, perjanjian itu juga bisa dijadikan rujukan sehingga masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya. Adapun yang menjadi tujuan pasangan suami istri membuat perjanjian perkawinan adalah:²⁴

a) Mengatur Pembagian Harta

Perjanjian pranikah dapat digunakan untuk mengatur pembagian terhadap harta benda selama perkawinan. Hal ini dilakukan untuk menghindari masalah yang akan timbul di masa depan terkait harta bersama, warisan, dan aset masing-masing pihak.

b) Mengatur Pengelolaan Rumah Tangga

Dapat mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam mengelola masa depan rumah tangga mereka, baik mengenai kebutuhan sandang, pangan, papan, perawatan anak dan lain-lain.

c) Melindungi anggota keluarga dari ancaman tindak kekerasan dalam rumah tangga.²⁵

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²⁴ Cucu Solihah, *Hukum Perkawinan dalam Teori dan Perkembangan*, (Yogyakarta: ZAHIR PUBLISHING, 2025), 46

²⁵ Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), 86

d) Menciptakan Rasa Aman

Dapat memberikan rasa aman dalam kehidupan perkawinan karena telah adanya kepastian bagi pasangan terkait hak dan kewajiban masing-masing selama perkawinan.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan bertujuan sebagai penegasan tentang pengaturan dan permasalahan harta perkawinan antara suami istri.²⁶

c. Syarat-syarat Perjanjian Pranikah

Perjanjian pranikah akan dianggap sah dan bersifat mengikat terhadap para pihak yang bersangkutan apabila memenuhi beberapa syarat. Syarat sah perjanjian pranikah terdiri dari 3, sebagai berikut:²⁷

a) Syarat subyektif

Syarat subyektif perjanjian pranikah ialah para pihak yang membuat sebuah perjanjian pranikah, yaitu calon suami istri dan pihak ketiga yang ikut terlibat. Contoh pihak ketiga yang dimaksud disini ialah orang kreditur. Kreditur ini dapat menjadi pihak ketiga yang terlibat dalam pembuatan perjanjian pranikah. Hal ini bertujuan agar hak dari kreditur dapat terlindungi. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sah suatu perjanjian, termasuk perjanjian pranikah disebutkan bahwa diharuskan adanya kecakapan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian untuk mengikatkan diri dengan

²⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 35

²⁷ Asman, et al., *Pengantar Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 62

pihak lain.²⁸ Dari penjelasan pasal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pihak yang ingin melakukan perjanjian pranikah adalah seseorang yang sudah cakap hukum.

b) Syarat Formil

Syarat formil perjanjian pranikah ialah bentuk perjanjian pranikah tertulis yang dibuat dihadapan notaris dengan kemudian disahkan oleh notaris dan menjadi sebuah akta otentik. Apabila perjanjian pranikah tidak dibuat dengan akta otentik, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Suatu akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang (Notaris). Adapun tujuan perjanjian pranikah harus dibuat dengan akta otentik adalah untuk:

1. Perjanjian pranikah tersebut akan mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan menjadi bahan bukti sempurna apabila terjadi sengketa dalam jalur pengadilan.
2. Perjanjian pranikah tersebut akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak dan kewajiban suami istri atas harta kekayaan masing-masing dalam perkawinan.

c) Syarat Materiil

Syarat materiil perjanjian pranikah adalah berkaitan dengan isi dalam perjanjian pranikah tidak diperbolehkan bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Mengenai

²⁸ Tim Redaksi BIP, *3 Kitab Undang-undang: KUHPer-KUHP-KUAHP Beserta Penjelasan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), 52

poin-poin yang akan dicantumkan dalam perjanjian pranikah dibebaskan kepada para pihak yang akan membuat perjanjian sesuai kesepakatan bersama, selama sesuai dengan Undang-undang. Apabila perjanjian pranikah memuat hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Undang-undang maka hal tersebut dilarang atau tidak diperbolehkan tercantum dalam perjanjian pranikah. Secara umum, perjanjian pranikah memiliki tujuan untuk mengatur akibat hukum dalam perkawinan mengenai harta kekayaan pribadi suami dan istri.

d. Isi dan Larangan dalam Perjanjian Pranikah

Isi dalam perjanjian pranikah ialah segala hal yang telah dikehendaki dan disepakati oleh para pihak yang membuatnya. Isi dalam perjanjian pranikah juga dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan preferensi calon suami dan istri selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, norma, dan adat istiadat.

Secara spesifik isi dalam perjanjian tidak diatur dalam aturan hukum yang berlaku. Namun, secara umum beberapa isi perjanjian pranikah ialah sebagai berikut:²⁹

a) Harta Benda

Kesepakatan yang berkaitan dengan pembagian harta suami dan istri dalam perkawinan. Hal ini mencakup tentang pemisahan dan penggabungan harta benda suami dan istri. Hal ini dapat berupa

²⁹ “Perjanjian Pranikah”, *Hukum Online* online, Juni 14, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/isi-perjanjian-pranikah-lt666d4287bfc7/>

mengenai pengaturan harta benda yang dimiliki sebelum perkawinan dan harta benda yang diperoleh selama perkawinan.³⁰

b) Peran, Hak, dan Kewajiban

Memuat tentang tugas dan tanggung jawab bagi masing-masing suami dan istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Hal ini dapat meliputi tanggung jawab nafkah, keuangan, pengelolaan rumah tangga, perawatan anak, dan lain-lain.

c) Hak Asuh Anak

Apabila dalam perkawinan terjadi konflik sampai berujung pada perceraian, hak asuh anak adalah hal yang sangat penting untuk menjadi pembahasan dalam perjanjian pranikah. Dalam hal ini dapat meliputi ketentuan hak asuh anak secara bersama ataupun tunggal. Selain itu juga dapat disertai dengan kewajiban finansial yang harus ditanggung dan dipenuhi oleh masing-masing suami dan istri terhadap anak.

d) Penghasilan

Hal ini dapat mencakup mengenai pengaturan penghasilan masing-masing pasangan baik diperoleh sebelum perkawinan ataupun diperoleh selama perkawinan. Pengaturan ini meliputi pembagian dan pengelolaan keuangan serta kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh masing-masing suami dan istri.

³⁰ Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum*, (Jakarta:KENCANA, 2020), 169

e) Pemisahan Hutang

Apabila salah satu pihak dari suami dan istri mempunyai hutang sebelum perkawinan, maka pemisahan hutang dapat menjadi hal yang patut ada dalam perjanjian pranikah. Dalam hal ini, hutang tersebut akan tetap menjadi kewajiban pihak yang berhutang dan bukan menjadi kewajiban bersama untuk melunasi hutang tersebut.³¹ Hal ini dilakukan untuk mencegah risiko yang tidak diinginkan terjadi akibat hutang salah satu pihak.

Meskipun isi dalam perjanjian pranikah tidak diatur secara spesifik, namun terdapat beberapa hal yang dilarang untuk tercantum dalam pembuatannya. Dalam KUHPerdara mengatur beberapa hal yang menjadi larangan dalam membuat perjanjian pranikah, yaitu:³²

1) Tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum

Dalam pasal 139 KUHPerdara dijelaskan bahwa para calon suami istri diperbolehkan menyimpang dari aturan undang-undang terkait harta bersama selama hal tersebut tidak bertentangan dengan tata susila yang baik, tata tertib umum, serta beberapa ketentuan yang berlaku.

2) Tidak mengurangi hak suami

Pasal 140 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian pranikah tidak boleh mengurangi hak suami sebagai seorang

³¹ Mahlil Adriaman, Novia Syahrini, dkk. *Hukum Perdata*, (Sumatera Barat: CV. Gita Lentera, 2024), 136

³² Mahlil Adriaman, Jingga Tilatul Hikmah, dkk., *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*, (Sumatera Barat: CV. Gita Lentera, 2024), 99

suami, ayah ataupun kepala rumah tangga.

3) Tidak mengatur warisan

Dalam pasal 141 KUHPerdara menyatakan bahwa para calon suami dan istri tidak diperkenankan untuk melepas hak masing-masing atas warisan. Serta tidak ada yang boleh mengatur warisan tersebut sekalipun itu keturunan para pihak.

4) Tidak berat sebelah soal hutang

Pasal 142 KUHPerdara menerangkan bahwa calon suami istri tidak diperbolehkan membuat perjanjian yang memuat salah satu pihak memiliki kewajiban hutang lebih besar bagiannya dalam hal keuntungan harta bersama.

e. Penerapan Perjanjian Pranikah

Berdasarkan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, berikut proses pembuatan perjanjian pranikah sampai penerapannya.³³

- a) Pergi ke Notaris. Para pihak berdiskusi mengenai hal apa saja yang akan diatur dalam perjanjian pranikah. Perjanjian ini terikat kontrak yang telah disahkan oleh notaris.
- b) Bimbingan Notaris. Apabila terjadi kebingungan dalam menentukan poin-poin perjanjian, maka calon pasangan bisa bertanya kepada notaris untuk meminta pengarahan.
- c) Disahkan oleh Notaris. Setelah selesai mengatur semua hal yang ingin dimuat dalam perjanjian pranikah, selanjutnya serahkan

³³ Ahmad Zubaeri, *Hukum Keluarga Kontemporer: Fiqh dan Perundang-undangan*, (Jawa Tengah: CV. Lawwana, 2023), 82

langsung kepada notaris untuk segera disahkan. Perjanjian pranikah yang telah disahkan oleh notaris akan memiliki kekuatan hukum yang kuat.

- d) Akta Otentik oleh Notaris. Perjanjian pranikah yang telah disusun dan disahkan oleh notaris akan menjadi sebuah akta otentik yang berkekuatan hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya.
- e) Lembaga Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA). Proses terakhir, membawa perjanjian pranikah berupa akta otentik tersebut ke Lembaga Catatan Sipil atau KUA setempat untuk segera didaftarkan.

3. Generasi Z

Anak gen Z adalah golongan anak-anak yang lahir dari tahun 1998 sampai tahun 2009.³⁴ Namun terdapat perbedaan dalam pengelompokan rentang tahun pada tiap-tiap generasi di setiap negara. Salah satu yang menjadi pertimbangan dalam perbedaan ini ialah perkembangan teknologi di setiap negara atau wilayah yang tidak sama. Anak gen Z memiliki banyak julukan yang menggambarkan karekteristik generasinya, seperti generasi teknologi atau *digital native*, generasi *silent generation*, dan generasi *iGeneration*.

Anak gen Z sering didefinisikan dengan karakteristik yang unik, sebagai berikut:³⁵

³⁴ Pendi Susanto, *Pandemi dan Anak Bangsa Menjadi Pintar*, (Jawa Barat: Tsaqiva Publishing, 2021), 120

³⁵ Pendi Susanto, *Pandemi dan Anak Bangsa Menjadi Pintar*, 120

1. Skeptis dan sinis, gen Z cenderung lebih skeptis dan sinis dibandingkan dengan gen sebelumnya yang cenderung lebih idealism. Sikap ini memiliki maksud bahwa anak gen Z lebih mengutamakan realita dalam pengambilan keputusan. Perilaku yang mendahulukan kebutuhan untuk menentukan sesuatu.
2. Menjunjung tinggi privasi, anak gen Z lebih menyukai penggunaan media sosial yang sifatnya privat.
3. Kemampuan *multi-tasking* yang hebat, generasi mampu memaksimalkan kemampuan *multi-tasking* dengan beberapa media yang berbeda sekaligus. Contoh: mengetik di laptop sambil mendengarkan musik.
4. Ketergantungan terhadap teknologi, generasi Z tidak bisa hidup dengan baik tanpa didampingi teknologi. Bagi mereka, teknologi dapat membuat mereka mudah berhubungan dengan satu sama lain dan mudah mengakses berbagai informasi.

Generasi Z yang tumbuh bersama dengan perkembangan teknologi yang pesat, maka mereka akan memiliki perbedaan yang signifikan dengan gen sebelum maupun gen setelahnya. Perbedaan ini dapat berkaitan dengan tingkah laku, pengalaman, pemikiran, cara pemahaman, dan bagaimana menyikapi sesuatu. Hal ini dapat dipengaruhi karena adanya perkembangan teknologi yang menemani pertumbuhan anak gen Z tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ialah sebuah prosedur yang dilakukan penulis dalam penelitiannya.³⁶ Metode penulisan dapat juga dikatakan sebagai cara untuk memperoleh dan mengumpulkan data-data guna mendapat sebuah informasi tertentu dengan tujuan tertentu.³⁷

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penulisan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penulis memilih pendekatan kualitatif agar dapat dengan mudah memahami fenomena yang terjadi di lapangan. Penelitian kualitatif yaitu cara yang dilakukan dalam proses pemahaman mendalam terhadap suatu masalah yang akan diteliti dengan menggunakan informasi dari subyek yang diamati.³⁸ Jenis penelitian dalam penelitian ini ialah penelitian hukum empiris atau biasa disebut dengan penelitian lapangan (*Field Research*). Berdasarkan pernyataan Oliver Wendell Holmes Jr yaitu "*law is not just been logic but experience*", penulisan ini meneliti bagaimana hukum berjalan di masyarakat.³⁹ Penulis ingin memperoleh gambaran yang lebih jelas dan terperinci terkait Bagaimana Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN KHAS Jember Generasi Z tentang Perjanjian Pranikah.

³⁶ Ida Rochani Adi, *Teori-Teori dan Metode Kajian Amerika*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2024), 31

³⁷ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2021), 1

³⁸ Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, Juni 2015), 28

³⁹ Joenadi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2022), 188

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah tempat tujuan dalam penelitian. Penulis memilih lokasi penelitian di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Alasannya adalah lokasi ini merupakan tempat penulis menimba ilmu selama di bangku perkuliahan, jadi banyak teman-teman yang seumurannya dengan penulis yang termasuk dalam generasi Z. Dimana, generasi Z merupakan subyek atau informan penelitian penulis. Jadi, penulis dapat lebih dekat dan mudah memahami pemikiran dari informan. Selain itu, lokasi ini juga dekat dengan tempat tinggal penulis sehingga dapat menghemat akomodasi dalam penelitian yang dilakukan.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah informasi yang telah diperoleh oleh penulis untuk memahami serta menjawab pertanyaan dalam penelitiannya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Data Primer

Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu subjek yang diteliti atau informan. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data langsung dari lapangan dengan mewawancarai mahasiswa-mahasiswi UIN KH Achmad Siddiq Jember mengenai bagaimana Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN KHAS Jember Generasi Z tentang Perjanjian Pranikah dan apa saja faktor yang mempengaruhi Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN KHAS Jember Generasi Z tentang Perjanjian Pranikah.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi atau data tambahan yang diperoleh penulis selain dari lapangan. Maksudnya, informasi yang diperoleh dari dokumen seperti buku, jurnal dan penulisan terdahulu. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh tambahan data dari buku, penelitian terdahulu dan jurnal agar bisa menganalisis secara mendalam mengenai perjanjian pranikah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu suatu proses pengumpulan data sehingga dapat menjelaskan dan menjawab pertanyaan dalam penelitian.⁴⁰ Teknik pengumpulan data kualitatif pada penelitian ini, penulis melakukan dengan melalui satu proses yaitu: Wawancara, Menurut Sugiyono, wawancara adalah pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi.⁴¹ Wawancara ini dilakukan dengan cara penulis memberikan pertanyaan terhadap informan dan informan menjawab pertanyaan penulis sesuai pemahaman dan pengalaman dari informan tersebut. Dalam penelitian ini penulis langsung mewawancarai mahasiswa-mahasiswi UIN KH Achmad Siddiq untuk mengetahui bagaimana Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN KHAS Jember Generasi Z tentang Perjanjian Pranikah dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN KHAS Jember

⁴⁰ Program Studi Akuntansi Universitas Komputer Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi: Volume VIII / No.2 / Oktober 2016, 23.

⁴¹ Nuning Indah Pratiwi, *Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi*. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial: Volume 1, Nomor 2, Agustus 2017, 212.

Generasi Z tentang Perjanjian Pranikah. Penulis juga melakukan wawancara secara *online* dengan beberapa informan.

E. Analisis Data

Analisis data ialah kegiatan penulis setelah semua data terkumpul.⁴²

Tahapan analisis data dimulai dengan pengumpulan data, pemilahan data, penyajian data dan tahap terakhir ialah penyimpulan data. Penulis akan membaca data secara berulang-ulang yang kemudian memperoleh makna terhadap data yang telah dibaca. Setelah mengumpulkan data dari berbagai sumber, maka selanjutnya hal yang dilakukan penulis ialah menyusun data penelitian. Semua data yang telah diperoleh penulis memerlukan pengorganisasian yang kemudian disebut sebagai analisis data.⁴³

Berdasarkan penjelasan diatas, maka analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan data secara jelas, detail dan maksimal terkait dengan Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN KHAS Jember Generasi Z tentang Perjanjian Pranikah.
- b) Memilah data dengan benar dan sesuai untuk mengetahui mana data yang relevan dengan tema penelitian ini. Seperti data yang diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, dll.
- c) Menyajikan data sesuai dengan hasil wawancara untuk memberikan informasi yang akurat terkait dengan bagaimana Kesadaran Hukum

⁴² Jogyanto Hartono, *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta: PENERBIT ANDI, 2023), 49

⁴³ Ilham Junaid, *Analisis Data Kualitatif*. Jurnal Kepariwisata, Volume 10, No. 01 Februari 2016, 59

Mahasiswa UIN KHAS Jember Generasi Z tentang Perjanjian Pranikah dan apa saja faktor yang dapat mempengaruhi Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN KHAS Jember Generasi Z tentang Perjanjian Pranikah.

d) Menyimpulkan data yang diperoleh dari hasil kegiatan wawancara dan dokumentasi. Dari penyimpulan data ini maka dapat menjawab terhadap pertanyaan dalam penelitian.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data ialah upaya penulis untuk mendapatkan keakuratan data dengan cara terjun ke lapangan dan melakukan penelitian secara mendalam.⁴⁴ Dilakukan uji kredibilitas data untuk mengetahui keabsahan data dalam penelitian. Penggunaan uji kredibilitas data ini dilakukan dengan cara triangulasi. Triangulasi data ialah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode triangulasi sumber. Karena penulis mencari informasi langsung dari berbagai sumber data seperti data dari hasil wawancara, buku, skripsi dan jurnal. Bahkan penulis mewawancarai informan yang lebih dari satu orang atau individu. Karena pastinya setiap individu memiliki sudut pandang, pemahaman dan pengalaman yang berbeda. Keabsahan data sangat penting dilakukan dalam penelitian. Dikarenakan nantinya data yang diperoleh akan ditemukan validitasnya. Hal ini dapat memberikan keyakinan penulis akan keabsahan datanya, sehingga tidak ada keraguan dalam membuat kesimpulan tentang

⁴⁴ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS JEMBER*, 2021, 48.

penelitian yang dilakukan.⁴⁵

G. Tahapan Penelitian

Merupakan rangkaian tahapan yang harus dilalui penulis untuk menyelesaikan proses penelitian yang terdiri dari:

a. Pra Riset (sebelum riset)

- 1) Menentukan judul penelitian
- 2) Mengumpulkan bahan pustaka
- 3) Menyusun Proposal

b. Riset

- 1) Melakukan pengumpulan data
- 2) Melakukan wawancara dan dokumentasi
- 3) Melakukan pemilihan dan pemilahan data yang relevan dengan fokus penelitian
- 4) Melakukan analisis data
- 5) Membuat kesimpulan

c. Pasca Riset

- 1) Konsultasi ke pembimbing
- 2) Melakukan revisi
- 3) Melakukan ujian akhir skripsi
- 4) Melakukan penjiilidan

⁴⁵ Bachtiar S. Bachri, *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*. Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol.10 No.1, April 2010, 55

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil UIN KHAS Jember

a. Sejarah UIN KHAS Jember

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang berada di Jember. UIN KHAS Jember ini merupakan universitas yang dibangun karena adanya keinginan yang kuat untuk membentuk pemimpin yang berintelektual dan berintegritas bagi agama dan bangsa. Pada tanggal 30 September 1964 telah diadakannya Konferensi Syuriyah Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Cabang Jember di Gedung PGAN Jl. Agus Salim No 65, yang diketuai oleh KH. Sholeh Sjakir. Salah satu hasil dalam agenda tersebut ialah Pembangunan Perguruan Tinggi Islam (PTAI) di Jember. Maka, pada tahun 1965, dibangunlah Institut Agama Islam Djember (IAID) dengan fakultas pertamanya yaitu Fakultas Tarbiyah. Beralamat di Jl. Dr. Wahidin 24 Jember. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 4 tahun 1966 tanggal 14 Pebruari 1966, IAID berubah status menjadi negeri.⁴⁶

⁴⁶ “Profil UIN KHAS Jember” *UIN KHAS Jember*, Accessed Mei 26, 2025, <https://uinkhas.ac.id/>

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel di Jember berubah menjadi STAIN Jember. Pada 17 Oktober 2014 melalui Keputusan Presiden Nomor 142 mengenai perubahan status STAIN menjadi IAIN Jember, dan disusul dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 6 tahun 2015 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Jember, hal ini berarti STAIN Jember telah berubah menjadi IAIN Jember secara yuridis.

Kemudian dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2021 pada tanggal 11 Mei 2021, IAIN Jember beralih status menjadi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember. Adanya perubahan status tersebut, UIN KHAS Jember siap melahirkan para sarjana ahli yang memiliki pengetahuan keilmuan yang luas, profesional, strategis dalam menghadapi tantangan di era globalisasi dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat. UIN KHAS Jember juga siap membentuk para pemimpin yang berintelektual sehingga mampu menjawab segala masalah kehidupan sesuai perspektif Islam.

UIN KHAS Jember pada tahun 2021 ini mengelola Program Sarjana Strata Satu (S1) dengan 5 fakultas, yaitu :

1. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, terdiri dari 11 program studi yaitu: Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Bahasa Arab

(PBA), Manajemen Pendidikan Islam (MPI), Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD), Tadris Bahasa Inggris, Tadris Matematika, Tadris Biologi, Tadris Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Pendidikan Profesi Guru Keagamaan;

2. Fakultas Syariah, meliputi 4 program studi sebagai berikut: Hukum Keluarga (Al-Akhwal al-Syakhsyiyah), Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Hukum Tata Negara (Siyasah), dan Hukum Pidana Islam (Jinayah);
3. Fakultas Dakwah, terdapat 4 program studi: Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), Bimbingan dan Konseling Islam (BKI), Manajemen Dakwah dan Psikologi Islam;
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, ada 3 program studi : Ekonomi Syariah (ES), Perbankan Syariah (PS), Akuntansi Syariah dan Manajemen Zakat dan Wakaf (MAZAWA); dan
5. Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, meliputi 4 program studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT), Ilmu Hadits (IH), Bahasa dan Sastra Arab, dan Sejarah dan Peradaban Islam.

Sedangkan Program Pascasarjana membuka Program Strata Tiga (S3) dengan tiga Program Studi: Manajemen Pendidikan Islam, Pendidikan Agama Islam dan Studi Islam. Sementara Program Strata Dua (S2) dengan 8 (delapan) Program Studi, yaitu: Manajemen

Pendidikan Islam, Hukum Keluarga (Al-Akhwāl al-Syakhsyah, Pendidikan Bahasa Arab, Ekonomi Syariah, Komunikasi dan Penyiaran Islam, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan Studi Islam.

UIN KHAS Jember menjadi salah satu lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Jawa Timur telah meningkatkan peran dan fungsinya dalam mendidik, membentuk, serta melahirkan sumber daya mahasiswa menjadi sarjana Islam yang memiliki wawasan ilmu pengetahuan yang luas, akhlaq yang berbudi luhur serta pemikiran yang profesional. Oleh sebab itu, maka seluruh kegiatan dari mulai manajemen administratif maupun akademik diarahkan untuk meningkatkan motivasi akademis dan bekerja menuju Good University Government (GUG). Hal ini sebagai bentuk motivasi bagi UIN KHAS Jember yang memiliki cita-cita menjadi PTKIN yang unggul di dalam masyarakat.

b. Visi dan Misi UIN KHAS Jember

UIN KHAS memiliki visi dan misi. Visi dari UIN KHAS yaitu “Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Yang Terkemuka”. Dengan misi sebagai berikut: Mengembangkan studi keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan, Meningkatkan kualitas penelitian agar berguna dalam bidang akademik dan sosial, Meningkatkan mitra antara Universitas dan masyarakat untuk kesejahteraan bersama, Menerapkan nilai kearifan lokal untuk mewujudkan masyarakat yang beradab, dan

Mengembangkan kerjasama antar segala pihak untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi.

c. Struktur Organisasi UIN KHAS Jember

Struktur organisasi UIN KHAS Jember periode 2023-2027 sebagai berikut:



d. Logo UIN KHAS Jember

UIN KHAS Jember juga memiliki logo dengan desain yang unik, sederhana, namun tetap memiliki makna yang penuh arti. Berikut gambar logo UIN KHAS Jember:

Gambar 4.2 Logo UIN KHAS Jember



Logo UIN KHAS Jember memiliki beberapa bagian yang dijadikan satu padu yang tiap bagian-bagiannya memiliki makna tersendiri yang mencerminkan kepribadian dari UIN KHAS Jember itu sendiri. Bagian-bagian tersebut terdiri dari sebagai berikut:

1. Al-Qur'an yang berwarna hijau, memiliki arti sumber dari segala sumber hukum. Hal ini juga sebagai pengingat untuk menjadi manusia yang tidak hanya pintar dan cerdas namun juga harus beriman agar dapat menjadi harapan menuju perubahan yang lebih baik. Warna hijau berarti harapan, kelahiran, kesegaran, dan pertumbuhan.
2. Enam helai sayap, melambangkan kekuatan, pendirian yang kokoh, dan kesanggupan untuk terus berkembang. Berjumlah 6 menyimbolkan rukun iman yang menjadi pedoman hidup umat Islam.
3. Sumber mata air, menyimbolkan kejernihan, konsisten, dan keindahan. Seperti sifat alami air yang akan terus mengalir menerjang segala hambatan yang ada di depannya. Hal ini mempunyai makna agar menjadi pribadi manusia yang pantang menyerah dan mampu menyesuaikan diri dalam setiap keadaan.
4. Empat sisi berbentuk persegi, mempunyai arti sebagai empat pesan dari Kiai Haji Achmad Siddiq yaitu sholat berjamaah, membaca Al-Qur'an, membaca sholawat, dan jangan berbuat dholim.
5. Bintang dengan lima titik yang berwarna kuning, melambangkan lima dasar Pancasila yang merupakan ideologis negara Indonesia. Mengingatkan bahwa dalam menjalani kehidupan penting memiliki

perilaku yang berbudi luhur, menjunjung toleransi, dan sesuai norma yang berlaku. Warna kuning, adalah simbol dari kejayaan, kehormatan, kemenangan dan kemakmuran. Hal ini melambangkan agar menjadi insan yang unggul dengan tetap beradasar pada agama, keluhuran perilaku, dan kerendahan hati untuk menuju puncak keemasan yang gemilang.

2. Sejarah Perjanjian Pranikah

Perjanjian pranikah ialah sebuah perjanjian atau suatu kontrak tertulis yang mengikat secara hukum dan ditandatangani oleh calon pasangan suami istri sebelum menikah. Perjanjian pranikah dapat memuat tentang bagaimana pengelolaan rumah tangga selama pernikahan seperti mengatur keuangan, bisnis, warisan, aset pribadi maupun bersama, dan lain-lain. Perjanjian pranikah akan menjadi solusi dalam menangani masalah rumah tangga jika suatu hari adanya perpisahan baik melalui perceraian maupun kematian. Hal ini merupakan definisi perjanjian pranikah saat ini, lalu bagaimana dengan perjanjian pranikah pada masa lampau. Dengan peran pentingnya dalam pernikahan, ternyata perjanjian pranikah telah ada dan dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Asal-usul perjanjian pranikah akan dipaparkan sebagai berikut:⁴⁷

- a. Ketubah Yahudi, yaitu perjanjian pranikah pada zaman Ibrani Kuno. Perjanjian ini ada sejak 2000 tahun lalu dan menjadi sejarah hukum pertama yang memberikan hak hukum kepada wanita. Perjanjian ini

⁴⁷ “Sejarah Perjanjian Pranikah” *Helloprenup* online, Nov 5, 2019, <https://helloprenup.com/prenuptial-agreements/first-prenup-in-history/>

mengatur tentang pembagian harta dan aset dan memastikan hak istri terhadap harta suami.

- b. Mesir Kuno, terjadi pada tahun 465 SM. Perjanjian pranikah pada zaman ini dibuat untuk memastikan pemenuhan nafkah yang cukup bagi istri jika terjadi perpisahan. Pada zaman ini, perempuan dan laki-laki kecuali budak memiliki hak hukum dan hak milik yang sama atau setara.⁴⁸
- c. Yunani dan Roma, perjanjian pranikah menjadi sebuah kebiasaan bagi keluarga kaya. Perjanjian pranikah pada zaman ini mengatur terkait aset, warisan, serta perempuan yang memiliki kendali atas mahar. Perjanjian pranikah tersebut hanya dibuat untuk menjaga kekayaan dan aliansi keluarga.
- d. Eropa Abad Pertengahan, terjadi pada abad ke 9. Perjanjian pranikah pada zaman ini biasanya dilakukan untuk keuntungan strategis dan finansial. Pada zaman ini, mahar menjadi perjanjian pranikah yang sah dan digunakan untuk memastikan bahwa kepentingan finansial aset kedua keluarga dapat terlindungi apabila terjadi perpisahan.
- e. Amerika Serikat, perjanjian pranikah sudah terjadi sejak masa-masa awal kolonialisme namun keberadaannya tidak menjadi hal yang umum hingga abad ke 19 dan abad ke 20. Pada masa awal kolonial, para perempuan memiliki hak yang sedikit serta tidak diizinkan dalam pemilikan properti atas nama sendiri. Namun dengan keberanian, para

⁴⁸ Suryo Hadi Kusumo, *Sejarah Dunia Lengkap: Dari Periode Klasik Sampai Periode Kontemporer*, (Bantul: Anak Hebat Indonesia, 2023), 26

perempuan pada masa ini mengumpulkan kekuatan bersama dan membuahkan hasil. Para perempuan dapat bernegosiasi dengan para laki-laki terkait ketentuan-ketentuan dalam pernikahan dan membuat mereka menandatangani perjanjian pranikah. Pada tahun 1800-an, seorang istri akan kehilangan harta, rumah, keamanan dirinya apabila sang suami meninggal dunia. Kemudian, pada tahun 1848 terbitlah Undang-Undang Properti Wanita Menikah. Peraturan ini membawa perubahan besar yang memungkinkan bahwa perempuan yang sudah menikah dapat mempertahankan aset atau properti yang diperoleh baik sebelum maupun selama pernikahan. Perjanjian pranikah pada masa ini dibuat untuk melindungi kemandirian finansial perempuan. Pada awal abad ke 20, perjanjian pranikah tidak populer dalam masyarakat umum dan pengadilan beranggapan bahwa perjanjian pranikah menjadi sebab terjadinya perceraian serta keberadannya batal demi hukum. Para kaum elite dan bintang Hollywood menjadi pelopor pertama yang menormalisasikan perjanjian pranikah. Pada masa ini, orang-orang kaya dan terkenal melakukan perjanjian pranikah untuk melindungi aset mereka. Pada pertengahan abad ke 20, perceraian yang tidak lagi dianggap tabu sehingga pasangan mulai menyadari akan pentingnya perencanaan keuangan. Hal ini menyebabkan adanya peningkatan minat terhadap perjanjian pranikah. Pada masa ini, perempuan memperoleh kebebasannya dalam berkarir dan memperoleh otonomi finansial. Perjanjian pranikah tidak lagi digunakan untuk melindungi kekayaan

namun untuk memastikan keadilan. Pada tahun 1970 terjadinya kasus *Posner v. Posner* di Florida menjadi titik balik adanya perjanjian pranikah. Pada masa ini, pengadilan menegakkan keabsahan terhadap perjanjian pranikah. Pengadilan berpandangan bahwa perencanaan keuangan sebelum pernikahan merupakan suatu kedewasaan yang cerdas.

- f. Era Modern, pada tahun 1980-an dengan adanya *Uniform Premarital Agreement Act* (UPAA) menjadikan perjanjian pranikah sebagai standar bagi calon suami istri sebelum pernikahan.

B. Penyajian Data dan Analisis

Pada tahap ini ialah pembahasan mengenai bagaimana Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN KHAS Jember Generasi Z tentang Perjanjian Pranikah dan apa saja faktor yang dapat mempengaruhi Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN KHAS Jember Generasi Z tentang Perjanjian Pranikah. Berikut hasil informasi yang diperoleh penulis melalui wawancara terhadap beberapa informan.

1. Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN KHAS Jember Generasi Z tentang Perjanjian Pranikah

Di bawah ini akan dipaparkan hasil wawancara terhadap saudara Shafa selaku mahasiswi UIN KHAS Jember fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan dengan program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) mengenai pengetahuannya terkait perjanjian pranikah.

Penulis : “Apakah Anda mengetahui tentang perjanjian pranikah?”

Shafa : *“Iya, saya tahu mengenai apa itu perjanjian pranikah. Saya tahu dari berbagai sumber dari saya tahu dari media sosial, artikel hukum, dan saya pernah beberapa kali mengobrol dan berdiskusi tentang perjanjian pranikah dengan teman-teman saya saat kami berkumpul.”*⁴⁹

Dari pernyataan di atas, kita telah mengetahui bahwa informasi mengenai perjanjian pranikah bisa dapat dijumpai dimana saja dan kapan saja. Informan lain yang bernama Sania mahasiswi fakultas Syariah dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah juga menambahkan:

*“ Iya aku tahu. Pernah dengar dari media sosial, berita, sama nonton film juga sih. Kadang suka dibahas juga di artikel-artikel hukum yang pernah aku baca.”*⁵⁰

Lebih lanjut, pernyataan oleh saudari Holilatul mahasiswi Fakultas FTIK Program Studi PAI, sebagai berikut:

*“Iya tahu, saya mengetahuinya saat kuliah matkul masail fiqh yang salah satu materinya membahas tentang perjanjian pranikah”*⁵¹

Dari para informan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwasanya topik tentang perjanjian pranikah sudah bukan hal yang baru dan menjadi pembahasan yang sering didengar oleh anak muda. Mereka dapat mengetahui berbagai informasi mengenai perjanjian pranikah melalui berbagai media yang ada dan bahkan menjadi salah satu topik pembahasan yang menarik saat berkumpul dengan teman-teman.

Dengan berbagai informasi tentang perjanjian pranikah yang dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat, maka tidak mengherankan apabila para anak muda ini memiliki pemahaman yang baik terhadap adanya perjanjian pranikah. Seperti pernyataan berikut oleh saudari

⁴⁹ Shafa, diwawancarai oleh penulis, Jember, pada 26 Mei 2025

⁵⁰ Sania, diwawancarai oleh penulis, Jember, pada 26 Mei 2025

⁵¹ Holilatul, diwawancarai oleh penulis, Jember, pada 9 Juli 2025

Holilatul mahasiswi FTIK Prodi PAI yang telah menikah selama 2 tahun menyatakan persetujuannya dan mendukung adanya perjanjian pranikah.

“Iya saya setuju. Karena perjanjian pranikah sendiri memiliki peran penting bagi pasangan yang hendak membangun rumah tangga. Dengan adanya perjanjian pranikah ini diharapkan hubungan rumah tangga dapat berjalan dengan rukun, harmonis, minim konflik dan memberikan kebahagiaan bagi kedua belah pihak.”⁵²

Pernyataan tersebut juga sejalan dengan pernyataan oleh saudari Deshirta mahasiswi Fakultas FTIK Program Studi PAI, sebagai berikut:

“Saya sangat setuju dengan adanya perjanjian pranikah, agar kedua belah pihak merasa aman dan tidak ada salah satu yang dirugikan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan”⁵³

Pernyataan di atas sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan bertujuan untuk penegasan tentang pengaturan dan permasalahan harta perkawinan antara suami istri.⁵⁴ Namun, meskipun para informan yang penulis wawancarai menyetujui akan adanya perjanjian pranikah ini, mereka memiliki perasaan takut terhadap respon masyarakat sekitar apabila para anak muda ini percaya dengan adanya perjanjian pranikah memiliki dampak baik di masa depan. Seperti paparan dari Saudari Elisa mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan program studi Ilmu Pengetahuan Sosisal (IPS) yang menyatakan,

“Sebenarnya saya setuju, karena perjanjian pranikah bisa menjadi bentuk perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Tapi, di masyarakat sini banyak yang menganggap hal itu tabu atau seperti

⁵² Holilatul, diwawancarai oleh penulis, Jember, pada 9 Juli 2025

⁵³ Deshirta, diwawancarai oleh penulis, Jember, pada 8 Juli 2025

⁵⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 35

tidak percaya dengan pasangan.”⁵⁵

Oleh karena pernyataan di atas, maka lebih lanjut penulis bertanya bagaimana pandangan mereka terhadap perjanjian pranikah di masyarakat. Lebih lanjut Saudari Shafa dalam pernyataannya menambahkan sebagai berikut:

“di sekitar saya, perjanjian pranikah masih jarang dilakukan dan cenderung dianggap tabu dan dirasa kurang penting. Banyak orang yang beranggapan bahwa perjanjian pranikah seperti tidak percaya satu sama lain terhadap pasangan atau terlalu materialistis. Ada juga sebagian kecil yang mulai menyadari pentingnya perjanjian pranikah ini sebagai bentuk perlindungan hukum.”⁵⁶

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan perjanjian pranikah di masyarakat masih dianggap tabu dan bukan hal yang penting dan menjadi bahan pertimbangan menuju perkawinan. Hal ini yang mengakibatkan perjanjian pranikah masih sangat jarang dilakukan di masyarakat. Hanya beberapa masyarakat yang menyadari akan pentingnya perjanjian pranikah dalam perkawinan. Dapat dikatakan bahwa masyarakat yang percaya akan adanya perjanjian pranikah masih minoritas diantara mayoritas masyarakat yang menganggapnya tabu. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan dari Saudari Elisa,

“di lingkungan saya, perjanjian pranikah masih dianggap aneh atau kurang pantas. Banyak yang mengira kalau membuat perjanjian pranikah berarti sudah tidak percaya satu sama lain sebelum menikah.”⁵⁷

Hal ini berarti bagi mayoritas masyarakat yang tidak percaya akan

⁵⁵ Elisa, diwawancarai oleh penulis, Jember, pada 26 Mei 2025

⁵⁶ Shafa, diwawancarai oleh penulis, Jember, pada 26 Mei 2025

⁵⁷ Elisa, diwawancarai oleh penulis, Jember, pada 26 Mei 2025

adanya perjanjian pranikah adalah disebabkan oleh timbulnya perasaan ketidakpercayaan antar pasangan. Mereka beranggapan dengan adanya perjanjian pranikah, maka pasangan tidak mempunyai rasa percaya diantara keduanya sebelum perkawinan.

Walaupun, mayoritas masyarakat menilai perjanjian pranikah tidak penting dan bukan hal yang lumrah dilakukan. Hal ini tidak menyurutkan pemikiran generasi Z yang diwawancarai penulis terkait bagaimana pentingnya perjanjian pranikah. Seperti pernyataan saudari Holilatul berikut:

“Menurutku penting. Karena dengan adanya perjanjian pranikah bisa menjadi langkah hubungan keluarga yang bijaksana, harmonis, sehat dengan dasar yang jelas dan saling menghormati antar individu.”⁵⁸

Mereka yang menyadari adanya perjanjian pranikah dapat membawa dampak positif di masa depan akan memahami bagaimana pentingnya melakukan perjanjian pranikah sebelum perkawinan. Sesuai dengan salah satu point dalam isi perjanjian pranikah yang mengatur penghasilan, hal ini dapat mencakup mengenai pengaturan penghasilan masing-masing pasangan baik diperoleh sebelum perkawinan ataupun diperoleh selama perkawinan. Pengaturan ini meliputi pembagian dan pengelolaan keuangan serta kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh masing-masing suami dan istri.

Walaupun, mayoritas masyarakat menilai perjanjian pranikah tidak penting dan bukan hal yang lumrah dilakukan. Hal ini tidak menyurutkan

⁵⁸ Holilatul, diwawancarai oleh penulis, Jember, pada 9 Juli 2025

pemikiran generasi Z yang diwawancarai penulis terkait bagaimana kepentingan perjanjian pranikah. Seperti pernyataan saudari Sania berikut:

“menurutku penting untuk buat perjanjian pranikah, apalagi kalau punya harta sendiri atau bisnis. Jadi, semuanya jelas, nggak bikin ribet kalau suatu saat ada masalah.”⁵⁹

Mereka yang menyadari adanya perjanjian pranikah dapat membawa dampak positif di masa depan akan memahami bagaimana pentingnya melakukan perjanjian pranikah sebelum perkawinan. Sesuai dengan salah satu point dalam isi perjanjian pranikah yang mengatur penghasilan, hal ini dapat mencakup mengenai pengaturan penghasilan masing-masing pasangan baik diperoleh sebelum perkawinan ataupun diperoleh selama perkawinan. Pengaturan ini meliputi pembagian dan pengelolaan keuangan serta kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh masing-masing suami dan istri.

Lebih lanjut dengan pernyataan oleh saudari Deshirta yang melakukan perjanjian pranikah dengan usia pernikahan 2 bulan, sebagai berikut:

“Saya dan calon suami waktu itu sepakat untuk membuat perjanjian pranikah dikarenakan kami menganggap bahwa perjanjian pranikah sebagai asuransi dalam pernikahan”⁶⁰

Jadi, dapat disimpulkan bahwa para generasi Z dapat memahami akan pentingnya perjanjian pranikah di tengah stigma masyarakat yang menganggap perjanjian pranikah adalah suatu hal yang tabu dan aneh. Mereka menyadari dan memahami terhadap tujuan dari perjanjian

⁵⁹ Sania, diwawancarai oleh penulis, Jember, pada 26 Mei 2025

⁶⁰ Deshirta, diwawancarai oleh penulis, Jember, pada 8 Juli 2025

pranikah ialah sebagai perlindungan harta benda, mengatur hak dan kewajiban dalam perkawinan, dan menghindari konflik di masa depan.

2. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN KHAS Jember Generasi Z tentang Perjanjian Pranikah

Berikut paparan dari hasil wawancara penulis mengenai faktor yang mempengaruhi Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN KHAS Jember Generasi Z tentang Perjanjian Pranikah. Lebih lanjut, penulis pun bertanya mengenai pandangan mereka terkait apa saja yang menjadi penyebab kesadaran hukum tentang perjanjian pranikah yang memiliki pengaruh baik di masa depan masih jarang dilakukan. Berikut jawaban dari saudara Shafa:

“kurangnya pemahaman dan edukasi mengenai manfaat dan fungsi perjanjian pranikah. Adanya stigma sosial dan budaya yang menganggap bahwa perjanjian pranikah sebagai tanda ketidakpercayaan dalam hubungan.”⁶¹

Pernyataan di atas membuktikan bahwa masyarakat menganggap dengan membuat perjanjian pranikah itu berarti tidak adanya saling keterbukaan dan kepercayaan bagi calon pasangan yang akan menikah. Hal ini tidak sesuai dengan tahapan pertama prosedur pembuatan perjanjian pranikah yang telah ditetapkan dalam Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, yaitu: Pergi ke Notaris, para pihak berdiskusi mengenai hal apa saja yang akan diatur dalam perjanjian pranikah. Perjanjian ini terikat kontrak yang telah disahkan oleh notaris.

⁶¹ Shafa, diwawancarai oleh penulis, Jember, pada 26 Mei 2025

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pada tahapan pertama tersebut terdapat adanya diskusi yang melibatkan para pihak yang akan melakukan perjanjian pranikah. Jadi dapat dipastikan dalam pembuatan perjanjian pranikah masih adanya rasa kepercayaan antara pasangan.

Kemudian, ditambahkan dengan pernyataan saudari Elisa sebagai berikut:

“kurangnya pengetahuan atau informasi tentang perjanjian pranikah. Adanya anggapan bahwa hal itu bertentangan dengan nilai budaya dan agama yang dianut masyarakat.”⁶²

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa masyarakat menganggap perjanjian pranikah adalah sesuatu yang bertentangan dengan nilai budaya dan agama di masyarakat. Hal ini tentu tidak sesuai dengan larangan dalam membuat perjanjian pranikah yaitu tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam pasal 139 KUHPerdara dijelaskan bahwa para pihak calon suami istri dapat menyimpang dari aturan undang-undang terkait harta bersama selama tidak hal tersebut tidak bertentangan dengan tata susila yang baik, tata tertib umum, serta beberapa ketentuan yang berlaku. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian pranikah adalah suatu perjanjian tertulis yang bersifat mengikat dan dalam pembuatannya telah diatur oleh aturan hukum yang berlaku. Dimana, ini membuktikan bahwa perjanjian pranikah sesuai dengan budaya, agama, dan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

⁶² Elisa, diwawancarai oleh penulis, Jember, pada 26 Mei 2025

Lebih lanjut oleh pernyataan saudari Holilatul terkait alasan tidak membuat perjanjian pranikah setelah menikah selama 2 tahun, sebagai berikut:

“Kami tidak membuat perjanjian pranikah dikarenakan mungkin faktor dari lingkungan saya yang minim informasi tentang perjanjian pranikah, sedangkan saya baru mengetahui tentang adanya perjanjian pranikah tersebut saat kuliah tengah semester diaman saat itu posisinya saya sudah menikah.”⁶³

Pernyataan di atas membuktikan bahwa lingkungan masyarakat yang kurang edukasi mengenai pemahaman perjanjian pranikah sangat mempengaruhi eksistensi perjanjian pranikah itu sendiri. Pernyataan di atas sejalan dengan pernyataan saudari Deshirta yang menambahkan sebagai berikut:

“Faktor yang mempengaruhi perjanjian pranikah jarang dilakukan oleh masyarakat adalah kurangnya pengetahuan terkait perjanjian pranikah, menganggap adanya perjanjian pranikah tidak penting, dianggap tabu untuk dilakukan dan beranggapan bahwa perjanjian pranikah hanya dilakukan oleh orang kaya saja.”⁶⁴

Dari semua pernyataan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman generasi Z tentang perjanjian pranikah adalah sudah lumayan tinggi. Maksud dari lumayan tinggi adalah perjanjian pranikah sudah diakui keberadaannya oleh para generasi Z, namun dalam melakukan perjanjian pranikah mereka memiliki perasaan ragu dan khawatir. Banyak masyarakat umum lainnya yang menganggap perjanjian pranikah sebagai hal yang tabu. Mayoritas masyarakat mengetahui tentang perjanjian pranikah secara garis besarnya

⁶³ Holilatul, diwawancarai oleh penulis, Jember, pada 9 Juli 2025

⁶⁴ Deshirta, diwawancarai oleh penulis, Jember, pada 8 Juli 2025

saja dan tidak tertarik lebih dalam untuk mengenal perjanjian pranikah. Kurangnya pemahaman ini yang menjadi tunas dan tumbuh dalam masyarakat, sehingga muncul kesan negatif terhadap adanya perjanjian pranikah. Sesuai dengan teori kesadaran hukum oleh Soerjono Soekanto, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum terhadap perjanjian pranikah di kalangan Mahasiswa UIN KHAS Jember generasi Z sudah tinggi. Namun, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang tinggi tersebut membuat pelaksanaan perjanjian pranikah tidak efektif, masih lemah dan tidak kuat.

C. Pembahasan Temuan

Berikut ini adalah paparan dari hasil temuan-temuan yang penulis lakukan:

1. Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN KHAS Jember Generasi Z tentang Perjanjian Pranikah

Dengan melihat dari data yang diperoleh oleh penulis, maka Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN KHAS Jember Generasi Z tentang Perjanjian Pranikah adalah lumayan tinggi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa para generasi Z sudah mengetahui dan memahami tentang perjanjian pranikah. Mereka juga menyadari akan pentingnya sebuah perjanjian pranikah apabila dilakukan. Meskipun, dalam praktiknya mereka merasa ragu untuk melakukan perjanjian pranikah dikarenakan masih banyak masyarakat umum menganggap perjanjian pranikah sebagai sesuatu yang tabu. Masyarakat juga banyak yang menganggap bahwa

perjanjian pranikah adalah sesuatu yang tidak penting untuk dilakukan. Perlu diketahui oleh masyarakat umum bahwa anggapan ini saling bertentangan dengan tujuan adanya perjanjian pranikah sebagai berikut:

a. Mengatur Pembagian Harta

Perjanjian pranikah dapat digunakan untuk mengatur pembagian terhadap harta benda selama perkawinan. Hal ini dilakukan untuk menghindari masalah yang akan timbul di masa depan terkait harta bersama, warisan, dan aset masing-masing pihak.

b. Mengatur Pengelolaan Rumah Tangga

Dapat mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam mengelola masa depan rumah tangga mereka, baik mengenai kebutuhan sandang, pangan, papan, perawatan anak dan lain-lain.

c. Melindungi anggota keluarga dari ancaman tindak kekerasan dalam rumah tangga.⁶⁵

d. Menciptakan Rasa Aman

Dapat memberikan rasa aman dalam kehidupan perkawinan karena telah adanya kepastian bagi pasangan terkait hak dan kewajiban masing-masing selama perkawinan.

Dari paparan di atas mengenai tujuan adanya perjanjian pranikah, maka dapat diketahui bahwa perjanjian pranikah memiliki tujuan yang sangat penting untuk menjalani kehidupan pernikahan. Apabila tujuan dari perjanjian pranikah tercapai, maka akan terwujudnya rumah tangga yang

⁶⁵ Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), 86

sakinah, mawaddah, warahmah. Oleh karena itu, perjanjian pranikah harus menjadi standar bagi calon pasangan sebelum diadakannya pernikahan.

Pengetahuan dan pemahaman terhadap perjanjian pranikah masih sangat rendah di masyarakat saat ini. Ada beberapa masyarakat yang percaya dengan adanya perjanjian pranikah dan melakukan perjanjian pranikah. Namun, mereka yang melakukan perjanjian pranikah termasuk masyarakat golongan atas atau orang kaya. Mereka paham dan mengerti akan pentingnya melindungi harta benda selama perkawinan dengan perjanjian pranikah. Terdapat juga, beberapa yang paham akan adanya perjanjian pranikah dan tertarik untuk melakukannya namun terhalang oleh rasa takut akan respon masyarakat sekitar.

Mayoritas masyarakat yang menolak adanya perjanjian pranikah kebanyakan dari masyarakat menengah kebawah. Mereka kurang pemahaman tentang perjanjian pranikah serta manfaatnya. Perlu adanya kesadaran untuk memahami dan ketertarikan dengan perjanjian pranikah. Banyak masyarakat yang tidak melihat dan merasakan langsung manfaat dari perjanjian pranikah itu sendiri. Hal inilah yang mengakibatkan masyarakat tidak percaya akan adanya perjanjian pranikah.

Terbalik dengan masyarakat umum, masyarakat yang termasuk dalam generasi Z sekarang sudah banyak yang telah paham dan mengerti akan pentingnya perjanjian pranikah dalam perkawinan. Mereka tertarik untuk melakukan perjanjian pranikah di masa depan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kembali lagi terhadap respon masyarakat sekitar

menjadikan mereka memiliki perasaan ragu untuk melakukan perjanjian pranikah. Jadi, timbal balik dari lingkungan sekitar sangat mempengaruhi terhadap keinginan dan pemikiran anak gen Z untuk melakukan perjanjian pranikah.

Dari pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada harapan di tengah masyarakat yang masih banyak yang tidak percaya akan adanya perjanjian pranikah. Harapan ini datang dari pemikiran dan pemahaman para generasi Z terkait pentingnya perjanjian pranikah. Meskipun, terdapat keraguan dan kekhawatiran akan respon negatif dari masyarakat terkait melakukan perjanjian pranikah, hal ini tidak memadamkan kesadaran akan pentingnya perjanjian pranikah bagi anak gen Z. Mereka mempunyai niat di masa depan untuk melakukan perjanjian pranikah, walaupun mereka tahu bagaimana kedudukan perjanjian pranikah di masyarakat saat ini masih rendah.

Menurut Soerjono soekanto membagi 4 komponen kunci dalam mengukur kesadaran hukum, yaitu:⁶⁶

- a. Pengetahuan Hukum, berkaitan dengan pengetahuan seseorang mengenai hukum yang berlaku. Hukum yang dimaksud adalah hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Pengetahuan yang menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum dan perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

⁶⁶ Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat: Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*. (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2020), 14

b. Pemahaman Hukum, berkaitan dengan pemahaman makna dari hukum.

Bagaimana seseorang memahami tujuan adanya hukum tersebut.

c. Sikap Hukum, berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum. Hal ini dapat meliputi bagaimana seseorang memiliki rasa hormat dan kesadaran akan pentingnya hukum yang berlaku di masyarakat. Sikap hukum dapat juga diartikan sebagai reaksi suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, positif atau negatif terhadap hukum yang dimunculkan individu melalui kepercayaan, perasaan dan berdampak pada tingkah laku yang dihasilkan.

Sikap hukum yang kaitannya dengan kesadaran hukum dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

1) Sikap insidental, yaitu sikap seseorang secara spontan tanpa memperhitungkan untung rugi bagi dirinya sendiri atau melakukan sesuatu karena adanya dorongan hati.

2) Sikap kritis, yaitu sikap yang memperhitungkan kebaikan dan keburukan suatu kaidah hukum secara cermat.

d. Perilaku Hukum, berkaitan dengan bagaimana seseorang dapat menerapkan nilai-nilai hukum dalam menjalani kehidupan.

Dari paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum mahasiswa UIN KHAS Jember tentang perjanjian pranikah masuk dalam kategori lumayan tinggi. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, namun berada di atas ukuran sedang. Kesadaran hukum generasi Z ini sudah mencakup 2 poin kunci kesadaran hukum menurut Soerjono

Soekanto, yaitu pengetahuan hukum dan pemahaman hukum. Sedangkan untuk poin sikap hukum dan perilaku hukum, para generasi Z masih mempunyai perasaan takut, khawatir, dan ragu untuk melakukan perjanjian pranikah. Mereka masih memikirkan respon masyarakat sekitar yang masih menganggap perjanjian pranikah sebagai suatu hal yang tabu. Hal inilah yang menyebabkan generasi Z tidak melakukan perjanjian pranikah, meskipun mereka paham akan pentingnya perjanjian pranikah. Namun, terdapat beberapa generasi Z yang melakukan perjanjian pranikah di tengah masyarakat yang menganggapnya tabu, seperti yang dilakukan oleh salah satu informan yang penulis wawancarai yaitu Saudari Deshirta.

2. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN KHAS Jember Generasi Z tentang Perjanjian Pranikah

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN KHAS Jember Generasi Z tentang Perjanjian Pranikah adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya edukasi yang mendalam

Pemahaman yang kurang akan mempengaruhi proses berfikir dan akan mudah menerima informasi yang salah. Kurangnya edukasi akan pemahaman tentang perjanjian pranikah akan menyebabkan perjanjian pranikah kurang diminati. Masyarakat masih banyak yang hanya mengetahui perjanjian pranikah cuma mengatur tentang masalah harta saja. Masyarakat perlu mengetahui bahwa dalam perjanjian pranikah mengatur beberapa aturan, sebagai berikut:

a) Harta Benda

Kesepakatan yang berkaitan dengan pembagian harta suami dan istri dalam perkawinan. Hal ini mencakup tentang pemisahan dan penggabungan harta benda suami dan istri. Hal ini dapat berupa mengenai pengaturan harta benda yang dimiliki sebelum perkawinan dan harta benda yang diperoleh selama perkawinan.⁶⁷

b) Peran, Hak, dan Kewajiban

Memuat tentang tugas dan tanggung jawab bagi masing-masing suami dan istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Hal ini dapat meliputi tanggung jawab nafkah, keuangan, pengelolaan rumah tangga, perawatan anak, dan lain-lain.

c) Hak Asuh Anak

Apabila dalam perkawinan terjadi konflik sampai berujung pada perceraian, hak asuh anak adalah hal yang sangat penting untuk menjadi pembahasan dalam perjanjian pranikah. Dalam hal ini dapat meliputi ketentuan hak asuh anak secara bersama ataupun tunggal. Selain itu juga dapat disertai dengan kewajiban finansial yang harus ditanggung dan dipenuhi oleh masing-masing suami dan istri terhadap anak.

d) Penghasilan

Hal ini dapat mencakup mengenai pengaturan penghasilan masing-masing pasangan baik diperoleh sebelum perkawinan

⁶⁷ Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum*, (Jakarta:KENCANA, 2020), 169

ataupun diperoleh selama perkawinan. Pengaturan ini meliputi pembagian dan pengelolaan keuangan serta kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh masing-masing suami dan istri.

e) Pemisahan Hutang

Apabila salah satu pihak dari suami dan istri mempunyai hutang sebelum perkawinan, maka pemisahan hutang dapat menjadi hal yang patut ada dalam perjanjian pranikah. Dalam hal ini, hutang tersebut akan tetap menjadi kewajiban pihak yang berhutang dan bukan menjadi kewajiban bersama untuk melunasi hutang tersebut.⁶⁸ Hal ini dilakukan untuk mencegah risiko yang tidak diinginkan terjadi akibat hutang salah satu pihak.

Dari paparan di atas, maka dapat diketahui bahwa isi perjanjian pranikah bukan hanya tentang harta saja, namun terdapat beberapa aspek yang dapat termuat dalam perjanjian pranikah. Hal ini dapat membuktikan bahwa segala hal yang dimuat dalam perjanjian pranikah diatur dengan sangat rinci dan jelas. Dengan aturan yang sangat jelas ini, maka perjanjian pranikah yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dapat menjamin kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian pranikah.

Namun, fakta di lapangan mengatakan bahwa masyarakat masih minim akan pengetahuan mengenai perjanjian pranikah. Kurangnya pemahaman akan perjanjian pranikah inilah yang mengakibatkan

⁶⁸ Mahlil Adriaman, Novia Syahrini, dkk. *Hukum Perdata*, (Sumatera Barat: CV. Gita Lentera, 2024), 136

kesadaran hukum masyarakat mengenai perjanjian pranikah masih rendah. Hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan oleh saudara Holilatul yang sudah menikah menyatakan bahwa beliau tidak membuat perjanjian pranikah dikarenakan kurangnya atau minimnya informasi mengenai perjanjian pranikah.

b. Adanya stigma masyarakat

Stigma masyarakat menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan perjanjian pranikah masih jarang dilakukan. Terdapat beberapa stigma terkait perjanjian pranikah di masyarakat. Stigma ini yang mempengaruhi eksistensi perjanjian pranikah di masyarakat. Pertama, masyarakat menganggap bahwa perjanjian pranikah merupakan sesuatu yang tabu untuk dilakukan. Perjanjian pranikah tidak lumrah di kalangan masyarakat. Hal ini dibuktikan oleh pernyataan para informan yang menyatakan bahwa masyarakat di sekitar mereka jarang melakukan perjanjian pranikah. Kedua, mayoritas masyarakat berfikir bahwa perjanjian pranikah sebagai wadah tidak adanya kepercayaan antara calon pasangan yang akan menikah. Stigma ini sangat bertentangan dengan prosedur pembuatan perjanjian pranikah yang telah dimuat dalam Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, sebagai berikut:⁶⁹

⁶⁹ Ahmad Zubaeri, *Hukum Keluarga Kontemporer: Fiqh dan Perundang-undangan*, (Jawa Tengah: CV. Lawwana, 2023), 82

- a) Pergi ke Notaris. Para pihak berdiskusi mengenai hal apa saja yang akan diatur dalam perjanjian pranikah. Perjanjian ini terikat kontrak yang telah disahkan oleh notaris.
- b) Bimbingan Notaris. Apabila calon suami istri bingung dalam menentukan poin-poin perjanjian, maka bisa bertanya kepada notaris untuk meminta pengarahan.
- c) Disahkan oleh Notaris. Setelah selesai mengatur semua hal yang ingin dimuat dalam perjanjian pranikah, cukup serahkan langsung kepada notaris untuk segera disahkan. Perjanjian pranikah yang telah disahkan oleh notaris akan memiliki kekuatan hukum yang kuat.
- d) Akta Otentik oleh Notaris. Perjanjian pranikah yang telah disusun dan disahkan oleh notaris akan menjadi sebuah akta otentik yang berkekuatan hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya.
- e) Lembaga Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA). Proses terakhir, membawa perjanjian pranikah berupa akta otentik tersebut ke Lembaga Catatan Sipil atau KUA setempat untuk segera didaftarkan.

Dari paparan di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam membuat perjanjian pranikah terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan dan ditaati oleh calon pasangan yang akan membuat perjanjian pranikah. Pada poin pertama tahapan pembuatan perjanjian pranikah jelas tertulis bahwa adanya diskusi antara semua pihak yang

terlibat dalam perjanjian pranikah. Agenda diskusi ini membuktikan bahwa adanya keterbukaan dan kepercayaan antar pihak-pihak yang bersangkutan. Diskusi terkait isi perjanjian pranikah bertujuan agar semua pihak yang bersangkutan menyatakan sepakat akan apa saja yang termuat dalam perjanjian pranikah. Hal ini dimaksudkan agar para pihak menaati isi dalam perjanjian pranikah dengan suka rela, disiplin, dan bahagia.

Ketiga, masyarakat beranggapan bahwa perjanjian pranikah sebagai bentuk persiapan untuk bercerai, dan bertentangan dengan nilai agama dan budaya masyarakat. Perlu diketahui oleh masyarakat bahwa dalam membuat perjanjian pranikah, terdapat larangan-larangan yang tidak diperbolehkan tercantum dalam perjanjian pranikah. Larangan-larangan tersebut telah dimuat dalam KUHPerdata, berikut paparannya:⁷⁰

a) Tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum

Dalam pasal 139 KUHPerdata dijelaskan bahwa para calon suami istri diperbolehkan menyimpang dari aturan undang-undang terkait harta bersama selama hal tersebut tidak bertentangan dengan tata susila yang baik, tata tertib umum, serta beberapa ketentuan yang berlaku.

b) Tidak mengurangi hak suami

Pasal 140 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian

⁷⁰ Mahlil Adriaman, *Jingga Tilatul Hikmah*, dkk., *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*, (Sumatera Barat: CV. Gita Lentera, 2024), 99

pranikah tidak boleh mengurangi hak suami sebagai seorang suami, ayah ataupun kepala rumah tangga.

c) Tidak mengatur warisan

Dalam pasal 141 KUHPerdara menyatakan bahwa para calon suami dan istri tidak diperkenankan untuk melepas hak masing-masing atas warisan. Serta tidak ada yang boleh mengatur warisan tersebut sekalipun itu keturunan para pihak.

d) Tidak berat sebelah soal hutang

Pasal 142 KUHPerdara menerangkan bahwa calon suami istri tidak diperbolehkan membuat perjanjian yang memuat salah satu pihak memiliki kewajiban hutang lebih besar bagiannya dalam hal keuntungan harta bersama.

Dari paparan di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam membuat perjanjian pranikah tidak dilakukan secara sembarangan.

Namun, ada aturan-aturan yang harus dipatuhi dan ditaati. Apabila perjanjian pranikah memuat hal yang sejalan atau berhubungan dengan larangan dalam pembuatan pranikah, maka status perjanjian pranikah tersebut tidak sah.

Adapun syarat-syarat dalam perjanjian pranikah agar bersifat mengikat dan dinyatakan sebagai surat yang sah di depan hukum, sebagai berikut:⁷¹

⁷¹ Asman, et al., *Pengantar Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 62

a) Syarat subyektif

Syarat subyektif perjanjian pranikah ialah para pihak yang membuat sebuah perjanjian pranikah, yaitu calon suami istri dan pihak ketiga yang ikut terlibat. Contoh pihak ketiga yang dimaksud disini ialah orang kreditur. Kreditur ini dapat menjadi pihak ketiga yang terlibat dalam pembuatan perjanjian pranikah. Hal ini bertujuan agar hak dari kreditur dapat terlindungi. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sah suatu perjanjian, termasuk perjanjian pranikah disebutkan bahwa diharuskan adanya kecakapan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian untuk mengikatkan diri dengan pihak lain. Dari penjelasan pasal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pihak yang ingin melakukan perjanjian pranikah adalah seseorang yang sudah cakap hukum.

b) Syarat Formil

Syarat formil perjanjian pranikah ialah bentuk perjanjian pranikah tertulis yang dibuat dihadapan notaris dengan kemudian disahkan oleh notaris dan menjadi sebuah akta otentik. Apabila perjanjian pranikah tidak dibuat dengan akta otentik, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Suatu akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang (Notaris). Adapun tujuan perjanjian pranikah harus dibuat dengan akta otentik adalah untuk:

1. Perjanjian pranikah tersebut akan mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan menjadi bahan bukti sempurna apabila terjadi sengketa dalam jalur pengadilan.
2. Perjanjian pranikah tersebut akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak dan kewajiban suami istri atas harta kekayaan masing-masing dalam perkawinan.

c) Syarat Materiil

Syarat materiil perjanjian pranikah adalah berkaitan dengan isi dalam perjanjian pranikah tidak diperbolehkan bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Mengenai poin-poin yang akan dicantumkan dalam perjanjian pranikah dibebaskan kepada para pihak yang akan membuat perjanjian sesuai kesepakatan bersama, selama sesuai dengan Undang-undang. Apabila perjanjian pranikah memuat hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Undang-undang maka hal tersebut dilarang atau tidak diperbolehkan tercantum dalam perjanjian pranikah. Secara umum, perjanjian pranikah memiliki tujuan untuk mengatur akibat hukum dalam perkawinan mengenai harta kekayaan pribadi suami dan istri.

Dari paparan di atas mengenai syarat-syarat sah perjanjian pranikah, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan perjanjian pranikah dilakukan oleh para pihak yang benar-benar memahami dan percaya akan peran perjanjian pranikah dalam

kehidupan pernikahan. Hal ini, dapat memathakan stigma masyarakat yang beranggapan bahwa perjanjian pranikah ada sebagai persiapan pasangan untuk bercerai. Perlu digarisbawahi perjanjian pranikah bukan sebagai persiapan untuk bercerai, melainkan sebagai persiapan menghadapi konflik yang timbul setelah terjadinya perceraian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka adapun kesimpulan yang diperoleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum terhadap perjanjian pranikah di kalangan Mahasiswa UIN KHAS Jember generasi Z sudah lumayan tinggi. Maksud dari lumayan tinggi adalah perjanjian pranikah sudah diakui keberadaannya oleh para generasi Z. Meskipun, banyak masyarakat umum lainnya yang menganggap perjanjian pranikah sebagai hal yang tabu. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang tinggi tersebut membuat pelaksanaan perjanjian pranikah tidak efektif, masih lemah dan tidak kuat. Mereka melihat dan merasakan bagaimana perjanjian pranikah masing jarang dilakukan oleh masyarakat. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui akan pentingnya perjanjian pranikah selama perkawinan. Berbeda dengan kebanyakan masyarakat yang skeptis akan perjanjian pranikah, para generasi Z sudah banyak yang menerima dan memahami tentang pentingnya perjanjian pranikah. Banyak dari mereka tertarik untuk melakukan perjanjian pranikah di masa depan. Namun, mereka juga mempunyai rasa takut akan respon masyarakat sekitar apabila melakukan perjanjian pranikah.
2. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN KHAS Jember Generasi Z tentang Perjanjian Pranikah adalah

kurangnya edukasi yang mendalam mengenai perjanjian pranikah dan adanya stigma masyarakat yang beranggapan bahwa perjanjian pranikah adalah hal yang tabu untuk dilakukan, sebagai bentuk persiapan untuk bercerai, dan bertentangan dengan nilai agama dan budaya masyarakat.

B. Saran

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan untuk menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN KHAS Jember Generasi Z tentang Perjanjian Pranikah. Adapun saran dari penulis adalah diharapkan bagi pemerintah dan instansi terkait untuk aktif melakukan edukasi dan penyuluhan tentang perjanjian pranikah bagi masyarakat umum. Pemberian edukasi tentang perjanjian pranikah tidak hanya khusus bagi para calon suami istri saja, sebaiknya juga ditujukan bagi masyarakat umum secara luas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Persindo, 1995.
- Adi, Ida Rochani. *Teori-Teori dan Metode Kajian Amerika*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2024.
- Adriaman, Mahlil, Jingga Tilatul Hikmah, dkk.,. *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*. Sumatera Barat: CV. Gita Lentera, 2024.
- Adriaman, Mahlil, Novia Syahrani, dkk. *Hukum Perdata*. Sumatera Barat: CV. Gita Lentera, 2024.
- Anggito, Albi & Johan Setiawan. *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2017.
- Asman, Hani Sholihah, Zuhrah, et al. *Pengantar Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023
- Asnawi, Natsir. *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurispredensi, dan Pembaruan Hukum*. Jakarta: KENCANA, 2020.
- Bayti, Tety Nur, Desi Ariani, dkk. *Gagasan Millenial & Generasi Z Untuk Indonesia Emas 2045*. Atambua Barat: Fianosa Publishing, 2020.
- Budiono, Arief, Aristya Windiana Pamuncak, dll. *Praktik Profesional Hukum: Gagasan Pemikiran tentang Penegakan Hukum*. Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2022.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Pertama. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Dewi, Susi Fitria.,. *Sosiologi Politik*. Yogyakarta: GRE PUBLISHING, 2017.
- Efendi, Joenadi dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penulisan Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Hartono, Jogiyanto. *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, Yogyakarta: PENERBIT ANDI, 2023.
- Hernoko, Agus Yudha.,. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: KENCANA, 2014.

- Isnaeni, Moch., *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2016.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Jehani, Libertus. *Perkawinan, Apa Risiko Hukumnya?*. Jakarta Barat: ForumSahabat, 2018.
- Kusumo, Suryo Hadi. *Sejarah Dunia Lengkap: Dari Periode Klasik Sampai Periode Kontemporer*. Bantul: Anak Hebat Indonesia, 2023
- Nurhadi. *Metode Penulisan Ekonomi Islam*. Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia, 2021.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS JEMBER*. 2021
- Prawirohamijoyo, R. Sutoyo. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Bandung Ilumni, 1986.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-azas Hukum Perdata*. Bandung: Sumur Bandung, 1995.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penulisan*. Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2021.
- Rukhmana, Trisna., Danial Darwis, dkk. *Metode Penulisan Kualitatif*. Batam: CV.REY MEDIA GRAFIKA, 2022.
- Siyoto, Sandu, M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penulisan*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sulfinadia, Hamda. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat: Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali. 1982
- Solihah, Cucu. *Hukum Perkawinan dalam Teori dan Perkembangan*. Yogyakarta: ZAHIR PUBLISHING, 2025.
- Tim Redaksi BIP. *3 Kitab Undang-undang: KUHPer-KUHP-KUAHP Beserta Penjelasannya*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.

Zubaeri, Ahmad. *Hukum Keluarga Kontemporer: Fiqh dan Perundang-undangan*. Jawa Tengah: CV. Lawwana, 2023.

SKRIPSI DAN JURNAL

Bachri, Bachtiar S. *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penulisan Kualitatif*. Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol.10 No. 1. 2010.

Fauzan, Ahmad. “*Urgensi Perjanjian Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Studi pada KUA Summersari Kabupaten Jember)*.” Skripsi, UIN KHAS Jember. 2023.

Fitri, Syami Yuliana. “*Perjanjian Pra Nikah Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi di Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)*.” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung. 2023.

Iskandar, Yusuf. “*Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perdata Di Indonesia*.” Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal. 2019.

Junaid, Ilham. *Analisis Data Kualitatif*. Jurnal Kepariwisata, Volume 10, No. 01. 2016.

Muharram, Fadhlul. “*Perjanjian Pra Nikah Untuk Tidak Memiliki Keturunan dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Keluarga Indonesia*.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Naem, Mohammad. “*Perjanjian Pra-Nikah Dan Implikasinya Pada Pembagian Harta Gono-Gini: Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*.” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2023.

Nuruzzaman, Fikri. *Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pontianak*. Vol 6. No 1. 2017.

Nurillah, Nuyyun. “*Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022.

Pratiwi, Nuning Indah. *Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi*. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial: Volume 1, Nomor 2. 2017.

Program Studi Akuntansi Universitas Komputer Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi: Volume VIII / No.2*. 2016.

LAIN-LAIN

Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahan*. Semarang: Toha Putra, 1989.

“Sejarah Perjanjian Pranikah” *Helloprenup* online. Nov 5, 2019. <https://helloprenup.com/prenuptial-agreements/first-prenup-in-history/>

“Profil UIN KHAS Jember” *UIN KHAS Jember*. Accessed Mei 26, 2025. <https://uinkhas.ac.id/>

“Angka Pernikahan dan Perceraian” *Badan Pusat Statistik*. Accessed Juli 4, 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistik-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html>

“Perjanjian Pranikah”, *Hukum Online* online. Juni 14, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/isi-perjanjian-pranikah-lt666d4287bfc7/>

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
 Jl. Mataram 1 Mangli, Kaliwates, Jawa Timur Indonesia Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax. (0331) 427005, 68136, email : lp2m@uinkhas.ac.id, website : <http://www.uinkhas.ac.id>



SURAT PEMBERIAN IZIN PENELITIAN
NOMOR: B-0641/Un.22/L.2/7/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Zainal Abidin, S.Pd.I, M.S.I.
 NIP : 198106092009121004
 Jabatan : Ketua LP2M UIN KHAS Jember
 Unit Kerja : UIN KHAS Jember

Dengan ini memberikan izin Kepada :

Nama : Rani Putri Ayu
 Nim : S20181058
 Semester : 14 (Empat Belas)
 Fakultas : Fakultas Syariah UIN KHAS Jember
 Prodi : Hukum Keluarga

Untuk melakukan penelitian di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan Judul :
 Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN KHAS Jember Generasi Z tentang Perjanjian
 Pranikah pada tanggal 14 Juli s.d 15 Juli 2025.

Demikianlah surat pemberian izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 14 Juli 2025
 Ketua,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER



Zainal Abidin

Tembusan :

1. Kabiro;
2. Fakultas;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
 Token : 0KBBWzrg



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

KESADARAN HUKUM MAHASISWA UIN KHAS JEMBER GENERASI Z TENTANG PERJANJIAN PRANIKAH

No.	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
1.	Senin, 26 Mei 2025	Wawancara Saudari SHAFIA	
2.	Senin, 26 Mei 2025	Wawancara Saudari Elisa	
3.	Senin, 26 Mei 2025	Wawancara Saudari SARTHA	
4.	Selasa, 8 Juli 2025	Wawancara Saudari DESHIRTA	
5.	Rabu, 9 Juli 2025	Wawancara Saudari Hollatul	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SHafa SALSABYIA .A .
NIM : 232101040067
Program Studi : PEM
Fakultas : FTIK

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Mahasiswi di bawah ini:

Nama : Rani Putri Ayu
NIM : S20181058
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN KHAS Jember Generasi Z tentang Perjanjian Pranikah, guna penyusunan skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat sebagai bukti bahwa Mahasiswi di atas telah melakukan wawancara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Jember, 26 Mei 2025

Tertanda
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elisa Dourothun Hafis El Adibah
 NIM : 211101090044
 Program Studi : Tadris IPS
 Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Mahasiswi di bawah ini:

Nama : Rani Putri Ayu
 NIM : S20181058
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Fakultas : Syariah

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN KHAS Jember Generasi Z tentang Perjanjian Pranikah, guna penyusunan skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat sebagai bukti bahwa Mahasiswi di atas telah melakukan wawancara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 Jember, 26 Mei 2025
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R
 Tertanda
 (.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saniaul Mahbuba
 NIM : 214102020031
 Program Studi : HES
 Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Mahasiswi di bawah ini:

Nama : Rani Putri Ayu
 NIM : S20181058
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Fakultas : Syariah

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN KHAS Jember Generasi Z tentang Perjanjian Pranikah, guna penyusunan skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat sebagai bukti bahwa Mahasiswi di atas telah melakukan wawancara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

Jember, 25 Mei 2025
 Tertanda

 (.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deshita Indah Puspita
 NIM : 212101010068
 Program Studi : PAI
 Fakultas : FTIK

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Mahasiswi di bawah ini:

Nama : Rani Putri Ayu
 NIM : S20181058
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Fakultas : Syariah

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN KHAS Jember Generasi Z tentang Perjanjian Pranikah, guna penyusunan skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat sebagai bukti bahwa Mahasiswi di atas telah melakukan wawancara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 Jember, 8 Juli 2025
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 Tertanda
 J E M B E R (.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Holiatul Umama
 NIM : 212101010078
 Program Studi : PAI
 Fakultas : FTIK

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Mahasiswi di bawah ini:

Nama : Rani Putri Ayu
 NIM : S20181058
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Fakultas : Syariah

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN KHAS Jember Generasi Z tentang Perjanjian Pranikah, guna penyusunan skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat sebagai bukti bahwa Mahasiswi di atas telah melakukan wawancara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 Jember, 9 Juli 2025
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 Tertanda
 J E M B E R 
 (.....)

DOKUMENTASI

- Wawancara bersama Saudari Shafa




- Wawancara bersama Saudari Elisa



- Wawancara bersama Saudari Sania




- Wawancara online bersama Saudari Deshirta



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 Jember

- Wawancara online bersama Saudari Holilatul



PERNYATAAN KEASLIAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rani Putri Ayu
NIM : S20181058
Fakultas/Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga
Institusi : UIN KH Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun..

Jember, 28 Mei 2025
Saya yang menyatakan



Rani Putri Ayu
NIM.S20181058

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS

Nama : Rani Putri Ayu
Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 9 Mei 2000
NIM : S20181058
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga
Alamat : Jl. Asahan Curahgrinting Kota Probolinggo

Riwayat Pendidikan

SDN I Curahgrinting : 2006-2012
SMPN 7 Kota Probolinggo : 2012-2015
MAN 2 Kota Probolinggo : 2015-2018
UIN KH Achmad Siddiq Jember : 2018-Sekarang